

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN
GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

Drs. SISNO ADIWINOTO, MM.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
KURSUS SINGKAT ANGKATAN XIV (KSA-XIV)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL. REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2006**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis sebagai peserta Kursus Singkat Angkatan XIV (KSA-XIV) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun 2006, dapat menyelesaikan Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul :

***MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN GUNA
MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM RANGKA
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN NASIONAL***

Dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Lemhannas RI dan para Widyaiswara yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengikuti KSA XIV Lemhannas RI Tahun 2006. Khusus kepada Tutor Taskap Bapak Marsekal Pertama TNI Gunaryadi, SE, MM, yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan Taskap ini, kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan KSA XIV Lemhannas RI dan anggota Sekretariat NCB-interpol Indonesia yang telah memberikan masukan dan bahan-bahan yang sangat bermanfaat bagi penulisan Taskap ini. Tidak lupa terima kasih juga kepada isteri dan anak-anak tercinta yang ikut membantu dan mendampingi selama kursus ini. Kami hanya dapat memohon semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan balasan yang setimpal.

Kami menyadari Taskap yang kami susun ini, masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bermanfaat guna penyempurnaan tulisan ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Taskap ini dapat berguna bagi Lembaga yang kita cintai dan kita banggakan, serta bermanfaat bagi para pengambil keputusan khususnya mengenai pengkajian masalah kerjasama antar negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan transnasional dalam rangka mempercepat pembangunan nasional.

Jakarta, Juni 2006

Penulis



Drs. SISNO ADIWINOTO, MM.

BRIGADIR JENDERAL POLISI





DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1. Umum..... | 1 |
| 2. Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 3. Metode dan Pendekatan..... | 6 |
| 4. Ruang Lingkup..... | 7 |
| 5. Sistematika..... | 7 |
| 6. Pengertian..... | 9 |
| BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN | |
| 7. Umum..... | 14 |
| 8. Paradigma Nasional..... | 14 |
| 9. Peraturan Perundang-undangan sebagai Landasan Operasional..... | 17 |
| 10. Landasan Teoritis | 18 |
| BAB III : KONDISI KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN SAAT INI | |
| 11. Umum..... | 20 |
| 12. Bentuk Kerjasama negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan Transnasional..... | 20 |
| 13. Wadah Kerjasama Negara-negara ASEAN guna menanggulangi Kejahatan Transnacional..... | 27 |
| 14. Implikasi Kerjasama Negara-negara ASEAN terhadap Penanggulangan Kejahatan Transnasional Guna Mempercepat Pembangunan Nasional | 38 |
| 15. Permasalahan yang dihadapi..... | 42 |
| BAB IV : DAMPAK PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS | |
| 16. Umum..... | 47 |
| 17. Perkembangan Lingkungan Internasional..... | 47 |
| 18. Perkembangan Lingkungan Regional..... | 49 |
| 19. Perkembangan Lingkungan Nasional..... | 51 |
| 20. Peluang dan Kendala..... | 57 |
| BAB V : PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN YANG DIHARAPKAN | |
| 21. Umum..... | 66 |

| | | |
|-----|--|----|
| 22. | Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan Transnasional yang Diharapkan..... | 67 |
| 23. | Peran Wadah Kerjasama negara negara negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan Transnasional yang Diharapkan..... | 70 |
| 24. | Kontribusi kerjasama Negara-negara ASEAN dalam penanggulangan kejahatan transnasional dan dalam mempercepat pembangunan nasional | 72 |
| 25. | Indikator Keberhasilan..... | 74 |

BAB VI : KONSEPSI PENINGKATAN KERJASAMA NEGARA-NEGARA ASEAN GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN NASIONAL

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 26. | Umum..... | 77 |
| 27. | Kebijaksanaan | 78 |
| 28. | Strategi..... | 79 |
| 29. | Upaya..... | 83 |

BAB VII : PENUTUP

| | | |
|-----|------------------|----|
| 30. | Kesimpulan | 90 |
| 31. | Saran..... | 92 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

- I. Alur Pikir
- II. Pola Pikir
- III. Data Statistik Kejahatan Transnasional di Negara-negara ASEAN
- IV. Daftar Negara Focal Point Isu Kejahatan Transnasional
- V. Daftar Contact Persons AMMTC/ SOMTC dan Contact Persons Isu Kejahatan Transnasional
- VI. Struktur Organisasi ICPO-Interpol
- VII Struktur Organisasi Sekretariat ASEAN
- VIII Photo-photo Kegiatan Kerjasama Internasional dan Regional Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Transnasional



BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Kondisi stabilitas keamanan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis, baik berskala regional maupun internasional. Dalam skala regional, kemajuan yang sangat mengesankan adalah timbulnya kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Pasifik, yang akan menjadikan wilayah ini sebagai kawasan ekonomi masa depan. Sedangkan dalam skala internasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi dan transportasi telah mendorong terwujudnya era globalisasi pada semua bidang kehidupan.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Nasional Indonesia Jangka Menengah tahun 2004-2009 yang memiliki tiga agenda yaitu; menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketiga agenda tersebut dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang keberhasilan pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi Ketahanan Nasional dalam wujud Stabilitas Nasional di semua bidang, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Stabilitas di bidang keamanan sangat tergantung kepada sejauh mana gangguan keamanan dapat teratasi dengan terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan damai. Bentuk-bentuk gangguan keamanan sesuai dengan pola penanggulangannya dapat dikategorikan dalam empat kriteria, yaitu : Kejahatan konvensional (antara lain : pencurian, pembunuhan, penipuan), Kejahatan Transnasional (ada 8 isu antara lain : terorisme, narkoba, perdagangan manusia), Kejahatan berimplikasi kontijensi (antara lain : kerusuhan masal, konflik antar masyarakat/ suku/ agama, tindakan anarkhis) dan kejahatan terhadap kekayaan negara (antara lain : korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining).

Kejahatan Transnasional, terutama terorisme telah mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan Indonesia, khususnya sejak meledaknya

Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, kemudian disusul dengan Bom JW. Marriot pada 5 Agustus 2003, Bom Kuningan (Kedutaan Besar Australia) pada 9 September 2004 dan Bom Bali kedua pada 1 Oktober 2005. Situasi ini disamping mengganggu stabilitas keamanan nasional juga telah mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional dan tentunya dapat menghambat proses pembangunan nasional. Namun demikian Indonesia telah mampu mengungkap kasus-kasus tersebut melalui kemampuan olah Tempat Kejadian Perkara (*TKP-Crime Scene Scientific Processing*) yang dibantu oleh para Tenaga Ahli dari Negara lain. Kejahatan transnasional lain yang juga cukup mengganggu keamanan nasional adalah masalah narkoba, baik peredaran maupun penggunaannya. Sebagai contoh, dengan terbongkarnya pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia pada tanggal 11 November 2005 di daerah Cikande, Banten yang menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara konsumen tetapi telah menjadi negara produsen.

Di lain pihak, dalam jangka pendek dan menengah Indonesia dihadapkan juga pada era persaingan di lingkungan Asia Tenggara akibat dari diterapkannya perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area - AFTA*) tahun 2003, dan menghadapi era *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) tahun 2010. Tantangan tersebut menjadi semakin berat karena sampai saat ini Indonesia belum berhasil sepenuhnya keluar dari krisis multi dimensi yang terjadi sejak tahun 1997. Kondisi ini telah menimbulkan sejumlah dampak buruk bagi Indonesia pada berbagai sisi kehidupan, yaitu ekonomi, sosial, politik dan, keamanan. Dalam bidang keamanan ancaman dan gangguan yang ditimbulkan akibat kondisi tersebut dalam kaitannya dengan kejahatan transnasional yang terjadi, diantaranya :

- Sejak tahun 2002 sudah terjadi teror bom di negara-negara ASEAN seperti di Thailand dan Philipina, dimana yang paling parah adalah di Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikan, di kawasan ASEAN terdapat jaringan terorisme yang terhubung satu sama lain dan tersusun dalam suatu organisasi yang solid yaitu di negara-negara Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Philipina.

- Pasar bebas mempermudah Gerakan pengacau keamanan untuk memperoleh senjata ilegal (Arms Smuggling) dari negara lain. Dalam hal ini telah terdeteksi bahwa senjata-senjata yang digunakan oleh Gerakan pengacau keamanan baik di Aceh, Poso dan Maluku berasal dari Thailand, Malaysia dan Philipina.
- Meningkatnya jumlah angka pengangguran dan kemiskinan akibat dari daya saing yang lemah di bidang sumber daya manusia, yang memungkinkan terjadinya perdagangan dan penyelundupan manusia (trafficking in persons dan people smuggling) ke negara lain. Disamping itu juga kader-kader teroris kebanyakan direkrut dari kelompok dengan pendidikan rendah akibat dari kemiskinan.
- Dampak dari alih teknologi, memunculkan kejahatan dalam bentuk kejahatan maya (cyber crime), pemalsuan kartu kredit (credit card fraud), pembobolan bank melalui komputer on-line, dan pembajakan hak paten (intellectual property rights).

Mencermati laju perkembangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara yang cukup tinggi telah menimbulkan rasa keprihatinan sekaligus menarik perhatian yang serius bagi negara-negara anggota ASEAN. Hal ini mengingat ancaman kejahatan transnasional terhadap situasi keamanan dapat berdampak langsung pada pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pada pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 telah diangkat isu kejahatan transnasional dengan mengeluarkan deklarasi "*ASEAN Declaration on Transnational Crimes*". Implementasi dari Deklarasi tersebut, adalah terbentuknya forum AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh SOMTC (Senior Officer Meeting on Transnational Crime). Pada pertemuan AMMTC ke-2 tanggal 23 Juni 1999 telah disepakati 6 (enam) isu kejahatan yang termasuk isu kejahatan transnasional yaitu Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling dan Sea Piracy. Kemudian dengan disepakatinya 2 (dua) isu kejahatan lainnya

yaitu Cyber Crime dan International Economic Crime menjadi isu kejahatan transnasional pada pertemuan AMMTC ke-3 di Singapura tanggal 11 Oktober 2001, maka kejahatan transnasional menjadi 8 (delapan) isu yaitu : Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling, Sea Piracy, Cyber Crime dan International Economic Crime.

Negara-negara ASEAN juga berinisiatif melakukan forum kerjasama ekstra regional dengan berbagai mitra dialog di luar ASEAN, agar supaya pemberantasan kejahatan transnasional dapat lebih optimal melalui berbagai upaya yang holistik dan komprehensif. Berbagai forum dimaksud antara lain ARF (ASEAN Regional Forum), ASEAN+3 (Korea Selatan, China, Jepang), ASEAN+Australia, ASEAN+India, ASEAN+AS, ASEAN+Rusia. Bentuk lain dari kerjasama ASEAN untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara dilakukan di bawah kerangka ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD). Forum ini juga telah bekerjasama dengan China, yang disebut "ASEAN China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs" (ACCORD). ASEAN juga memiliki sebuah yayasan yang disebut "Yayasan ASEAN" yang aktivitasnya didukung dana oleh mitra dialog yaitu Jepang, Cina dan Republik Korea. Selain itu, kerjasama bidang Maritime Security juga pernah dibicarakan antara ASEAN dengan Uni Eropa di Manila, Philipina tahun 2002.

Perhatian ASEAN terhadap masalah *kejahatan transnasional* semakin meningkat dengan terjadinya **serangan 11 September 2001 di New York dan Washington serta terjadinya peristiwa bom Bali tahun 2002**. Demikian juga Pertemuan tingkat Menteri Asia Pasifik "Bali Regional Ministerial Meeting On Counter Terrorism - BRMMCT" pada tanggal 4-5 Februari 2004 telah menyepakati lahirnya "Jakarta Center for Law Enforcement Coordination - JCLEC" sebagai pusat latihan dalam penanggulangan terorisme.

Disamping itu untuk mewujudkan stabilitas kawasan Asia Tenggara, ASEAN juga telah berhasil menyusun Vientiane Action Programme (VAP) yaitu program jangka pendek-menengah (2004-2010) yang menjabarkan rencana aksi tiga pilar ASEAN Community yaitu ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economy Community (AEC) dan ASEAN Social Cultural

Community (ASCC). Dimana ASC bertujuan untuk menjamin negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan masyarakat internasional lainnya untuk dapat hidup dengan damai dalam lingkungan yang selaras, adil dan demokratis.

Sedangkan forum *Association South East National Police* (ASEANAPOL) yang merupakan wadah kepolisian nasional negara-negara Asia Tenggara yang didirikan tahun 1981 semakin memainkan peranannya dalam upaya memerangi kejahatan transnasional. Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005 telah menghasilkan kesepakatan dalam menanggulangi kejahatan transnasional seperti : Illicit Drug Trafficking, Terrorism, Arms Smuggling, Human Trafficking, Maritime Fraud, Commercial Crimes, Bank Offences and Credit Card Fraud, Cyber Crime, Fraudulent Travel Document, dan Transnational Frauds.

Di lingkup Internasional, penanggulangan kejahatan transnasional telah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan 191 negara dengan dikeluarkannya beberapa Konvensi Internasional untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diantaranya yaitu : Konvensi PBB no. A/RES/55/25 tentang Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Konvensi PBB no. 1373 tentang Penanggulangan Terorisme. Disamping itu organisasi *International Criminal Police Organization/International Police* (ICPO/INTERPOL) yang beranggotakan 184 negara yang merupakan organisasi dunia yang khusus menangani berbagai bentuk kejahatan internasional melalui kerjasama diantara negara anggotanya telah mengeluarkan beberapa resolusi seperti Resolusi no. AGN-2005-RAP-08 tentang informasi Pencucian Uang dan Resolusi no. AGN-2005-RAP-09 tentang Perdagangan Manusia.

Implikasi keterlibatan negara-negara ASEAN dalam dua organisasi internasional terbesar ini, sangat signifikan berkaitan dengan kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional. Namun dalam kerjasama tersebut terdapat banyak permasalahan-permasalahan, antara lain adalah masalah political will, perbedaan hukum dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi untuk **“Meningkatkan Kerjasama**

antar negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan Transnasional dalam rangka mempercepat Pembangunan Nasional”.

2. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi nyata mengenai kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dan permasalahannya serta langkah-langkah konseptual strategis sebagai upaya pemecahannya sehingga penanggulangan kejahatan transnasional dapat diatasi dalam rangka mempercepat pembangunan nasional.

b. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait baik dalam tataran supra-struktur, infra-struktur, maupun sub-struktur, dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan transnasional yang merupakan gangguan dan ancaman bagi keamanan nasional melalui berbagai upaya nyata yang diformulasikan sebagai langkah-langkah sistematis dengan meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN terhadap penanggulangan kejahatan transnasional dalam rangka mempercepat pembangunan nasional.

3. Metode dan pendekatan

Penulisan kertas karya perorangan ini dilakukan dengan menggunakan Metode Deskriptif Analisis yang menggambarkan dan menjelaskan tentang proyeksi dari korelasi antara variabel-variabel dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komprehensif integral yang lebih bersifat deduktif dengan memanfaatkan sumber pustaka serta dikaji secara ilmiah dan sistematis yang difokuskan

pada perspektif dalam meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan transnasional dalam rangka mempercepat pembangunan Nasional

4. Ruang Lingkup

Penulisan TASKAP ini terbatas pada pembahasan peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN, ASEAN plus maupun ASEAN dalam lingkup kerjasama internasional dengan negara-negara didunia terhadap penanggulangan kejahatan transnasional, yang meliputi kerjasama negara-negara ASEAN saat ini, landasan pemikiran, pengaruh lingkungan strategis serta kerjasama negara ASEAN yang diharapkan, yang disajikan dalam suatu konsepsi peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan transnasional dalam rangka mempercepat pembangunan nasional.

5. Sistematika

Hasil penelitian ini dituangkan dalam format penulisan Taskap yang terbagi menjadi 7 (tujuh) bab dan beberapa sub-bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini dibahas gambaran umum perkembangan kerjasama negara-negara ASEAN dalam rangka menanggulangi kejahatan, transnational, maksud dan tujuan penulisan, metode dan pendekatan, ruang lingkup pembahasan, sistematika dan pengertian-pengertian.

BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN

Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang perlunya landasan atau acuan dasar dalam penulisan taskap, Paradigma Nasional yang meliputi Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional, dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional serta peraturan perundang-undangan

terkait sebagai landasan operasional dan yang diperkuat dengan landasan teori.

BAB III : KONDISI KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN SAAT INI

Dalam bab ini menguraikan bentuk kerjasama, wadah kerjasama, kerjasama ASEAN dengan organisasi internasional dan implikasi kerjasama negara-negara ASEAN terhadap penanggulangan kejahatan transnasional guna mempercepat pembangunan nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

BAB IV : DAMPAK PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam bab ini digambarkan secara garis besar dampak perkembangan lingkungan strategis yang kemudian diuraikan dalam dampak dari perkembangan lingkungan Internasional, perkembangan lingkungan Regional, perkembangan lingkungan Nasional terhadap peningkatan kejahatan transnasional dikawasan Asia Tenggara yang mendorong peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Selain itu juga menguraikan peluang dan kendala yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kerjasama dimaksud.

BAB V : PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN YANG DIHARAPKAN

Dalam bab ini digambarkan secara umum kondisi kerjasama yang diharapkan, kemudian dijelaskan dalam bentuk kerjasama negara-negara ASEAN, peran wadah kerjasama negara-negara ASEAN, kontribusi kerjasama negara-negara ASEAN dan indikator keberhasilan kerja sama yang diharapkan dalam rangka mempercepat pembangunan nasional.

BAB VI : KONSEPSI PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam bab ini digambarkan secara umum perlunya suatu program peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan transnasional kemudian diajukan suatu konsepsi peningkatan kerjasama dengan penetapan suatu kebijaksanaan, penetapan strategi yang harus dilakukan dan langkah-langkah upaya penanggulangan kejahatan transnasional dalam rangka mempercepat pembangunan nasional yang diharapkan sebagaimana yang telah dituangkan didalam bab V .

BAB VII : PENUTUP

Akhirnya sebagai penutup dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran

6. Pengertian

Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari beberapa kata atau kalimat yang berfungsi sebagai penjelasan untuk menghindari bias dari makna yang dimaksud dalam penulisan naskah ini. Beberapa pengertian kata-kata atau kalimat dimaksud adalah :

a. ASEAN (The Association of South-East Asian Nations)

Suatu wadah Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Lima negara pendirinya yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand kemudian menuangkan kesepakatannya dalam Deklarasi Bangkok. Anggota ASEAN terus bertambah, yang hingga saat ini telah beranggotakan 10 negara, yaitu lima negara pendiri ditambah Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam dan Myanmar.

b. Kejahatan transnasional

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang merupakan kejahatan antar negara atau suatu tindak kejahatan yang melibatkan

negara lain. Definisi tentang kejahatan transnasional sampai saat ini belum mempunyai definisi yang baku. Dalam *ASEAN Experts Group Meeting on Transnational Crime* tanggal 25-26 November 1998 di Quezon City, Philipina menyebutkan bahwa Transnational crime adalah *“Organized Crimes that transcend national borders and political sovereignty such as terrorism, drug abuse and trafficking, money laundering, arms smuggling, trafficking in women and children, and piracy”*.

c. Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, Pembangunan Nasional merupakan suatu bentuk usaha bersama untuk memajukan kerjasama di segala bidang, khususnya dibidang keamanan dan kesejahteraan dalam rangka terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai serta terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan demokratis yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia serta terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

d. Jenis Kejahatan Transnasional

Dalam lingkup ASEAN, penggolongan kejahatan yang dikategorikan “Transnational Crime” terdiri dari 8 (delapan) jenis kejahatan yaitu :

1) Terorisme

Tidak ada definisi yang baku dan disepakati para ahli. tentang terorisme, namun ada semacam kesamaan pendapat di kalangan internasional bahwa pada dasarnya terorisme adalah *“Tindakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan politik tertentu dengan sasaran warga sipil yang tidak bersalah”*. Masalahnya dengan demikian

siapa saja yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan motif politik terhadap sasaran warga sipil dapat menjadi pelaku teroris, baik anggota masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu perbedaan sudut pandang politis antara pihak yang bertikai dapat membuat definisi terorisisme menjadi rancu.

2) Illicit Drugs Trafficking

Kelompok kejahatan ini meliputi penguasaan, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat/zat adiktif lainnya. Kejahatan ini secara pelan tapi pasti dapat menghancurkan generasi bangsa apabila tidak dapat ditanggulangi. Kejahatan ini melibatkan jaringan yang luas dan mengglobal, mulai dari daerah produksi (*production point*), daerah transit (*transitting point*) hingga daerah pemasaran (*marketing point*).

3) Trafficking in Persons

Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya pada wanita dan Anak-anak (salah satu dari tiga "Protokol Palermo"), mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai: "Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh".

4) **Sea Piracy**

Definisi atau pengertian dari Sea Piracy atau perompakan di laut hingga kini masih memiliki versi yang berbeda. Artinya, definisi perompakan bagi Polri tidak sama dengan definisi yang dimaksud dunia internasional. Seringkali, dunia internasional memasukkan kasus pencurian di pelabuhan sebagai kasus perompakan. Sedangkan, bagi Polri yang dimaksud dengan perompakan adalah tindak kriminalitas penjarahan barang di atas kapal yang sedang melintas di suatu wilayah perairan.

5) **Money Laundering**

John Madinger dalam bukunya *Money Laundering A Guide For Criminal Investigators*, 1999, memberikan definisi *money laundering as the use of money derived from illegal activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money and converting it to assets that appear to have come from a legitimate source*". Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa "*Money laundering is a process to make dirty money appear to be clean*" (*Pencucian uang adalah proses pengubahan dana ilegal menjadi dana dan aset yang sah*).

Pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 UU. No. 15 Tahun 2002 jo. UU. No. 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

6) **Arms Smuggling**

Arms Smuggling dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak dengan maksud tertentu baik politik, keamanan maupun ekonomi.

Kejahatan Arms Smuggling yang banyak terjadi di Indonesia adalah masuknya senjata api ilegal dari beberapa negara seperti : Kamboja, Mianmar dan Vietnam, dimana Thailand digunakan sebagai daerah transit.

7) **Cyber Crime**

Secara sederhana, yang dimaksud cybercrime adalah setiap tindakan atau perilaku yang melanggar/melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemrosesan data dan/atau pengiriman data. Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution". Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development (OECD), yaitu: "any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data" (Ari Juliano Gema). Dari beberapa pengertian di atas, computer crime dalam arti luas dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

8) **International Economic Crime**

Jenis kejahatan ini yang paling menonjol adalah tindak pidana perbankan dan asuransi, pemalsuan uang, pembajakan merk, hak paten dan hak cipta. RRC dan Indonesia dianggap oleh kalangan ekonomi internasional sebagai salah satu negara dengan kasus pelanggaran hak cipta, paten dan merek yang menonjol di dunia.



BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Penulisan Kertas Karya Perorangan (TASKAP) ini berdasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan (bersifat Ilmiah) dan dapat dipertanggungjawabkan derajat rasionalitas dan obyektivitasnya di samping keruntutan alur pikir dan pola pikir secara sistematis. Taskap ini merupakan sebuah *policy paper* yang menguraikan tentang meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN, ASEAN Plus dan ASEAN dalam lingkup kerjasama internasional dengan negara-negara di dunia maupun masyarakat internasional lainnya dalam menanggulangi kejahatan transnasional guna mempercepat pembangunan nasional. Dalam hal ini masing-masing negara disamping sebagai anggota entitas internasional dan regional juga merupakan negara yang berdaulat serta memiliki kepentingan, hambatan dan kemudahan yang tidak sama antara satu dengan yang lain sehingga bentuk dan prasyarat untuk membangun kerjasama tersebut harus tetap mempertimbangkan dan mengacu kepada kebijakan serta falsafah nasional masing-masing negara namun tetap berada dalam koridor regional maupun internasional yang menjadi kesepakatan bersama.

Adapun yang dijadikan landasan pemikiran dalam menyusun konsepsi peningkatan kerjasama antar *negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan transnasional dalam rangka mempercepat pembangunan nasional* adalah meliputi Paradigma Nasional yang bersifat normatif praksis yaitu, Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional serta Peraturan Perundang-undangan terkait yang dijadikan landasan operasional, kemudian diperkuat dengan landasan teoritis .

8. Paradigma Nasional

Bangsa Indonesia memiliki norma dan kaidah yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan yang

menyangkut hubungan yang melibatkan negara lain dalam dunia internasional, norma dan kaidah tersebut adalah :

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

Nilai-nilai idiil yang terkandung dalam Pancasila telah membekali rakyat Indonesia untuk menghargai hak azasi manusia sebagaimana tertuang dalam sila kedua yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Disamping itu, sejalan dengan sila keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia sangat mencintai perdamaian dan berusaha keras bersama-sama bangsa lain untuk mewujudkannya dan menyelesaikan berbagai permasalahan secara musyawarah dan mufakat. Dengan berdasarkan nilai-nilai idiil tersebut, maka didalam mengembangkan kerjasama antar negara untuk menanggulangi kejahatan transnasional demi mewujudkan perdamaian dunia khususnya dikawasan Asia Tenggara, bangsa Indonesia berpegang kepada prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjunjung nilai keadilan dan kesetaraan martabat suatu bangsa.

Nilai-nilai idiil yang terkandung dalam sila ke dua dan keempat Pancasila dapat dijadikan pedoman yang berlaku universal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan domestik, regional maupun internasional. Maka dengan nilai-nilai tersebut merupakan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam penanggulangan kejahatan transnasional dalam rangka mempercepat pembangunan Nasional.

b. UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan konstitusional merupakan produk hukum tertinggi bangsa dan negara Indonesia, dimana didalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia dengan tegas menolak segala

bentuk ketidakadilan dimuka bumi dan bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karenanya segala bentuk penindasan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan harus dihapuskan, demikian halnya dengan kejahatan transnasional yang mengakibatkan banyak korban jiwa harus ditanggulangi bersama secara optimal. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28 J bahwa setiap orang harus menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan dalam pasal 30 (1) " tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara".

c. Wawasan Nusantara sebagai landasan Visional

Pada dasarnya wawasan nusantara merupakan doktrin dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus melandasi pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, visional atau cara pandang bangsa Indonesia kedaiam dari wawasan nusantara adalah tekad bangsa Indonesia untuk membangun bangsanya atas dasar kesetaraan, kesederajatan dan keadilan tanpa membeda-bedakan etnis, suku, adat istiadat, dan agama. Sedangkan cara pandang bangsa Indonesia keluar adalah keikut sertaan dalam mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di dunia dan kawasan atas dasar kesetaraan, keterbukaan, keadilan sosial dan saling menghormati.

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia yang merupakan kondisi dinamis Bangsa Indonesia, meliputi segenap aspek kehidupan nasional Indonesia yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam dan juga termasuk geografi, demografi dan sumber kekayaan alam yang keseluruhannya dilihat secara hollistik-integralistik yang memiliki keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Kondisi tersebut untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai landasan konseptual upaya Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bersama dengan bangsa-bangsa lain didunia terutama bangsa-bangsa dalam kawasan Asia Tenggara, sehingga setiap bangsa dan negara dikawasan tersebut perlu memiliki kondisi ketahanan yang tangguh dan ulet guna mewujudkan ketahanan kawasan untuk menghadapi segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan khususnya yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional.

9. Peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional.

- a. Undang-undang RI No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam pertimbangan disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri baik regional maupun internasional melalui forum bilateral atau multilateral diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik bebas aktif.
- b. Undang-undang RI No. 24 tahun 2000, tentang perjanjian internasional. Dalam pertimbangan disebutkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lain adalah pembuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu.
- c. Undang-undang RI No. 15 tahun 2003, tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini sebagai dasar dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional.
- d. Peraturan Presiden no. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 pada

bagian II Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional disebutkan bahwa salah satu perkembangan hubungan internasional adalah mengemukakan peranan negara adidaya dalam percaturan politik internasional saat ini pelaksanaan politik luar negeri masih lemah bila dihadapkan kepada tujuan politik luar negeri yang mampu menegakan harkat dan martabat Indonesia, maka jelas bahwa peningkatan kerjasama internasional merupakan suatu amanat nasional yang harus dilakukan, termasuk kerjasama menanggulangi kejahatan transnasional yang merupakan paradigma baru ancaman global.

10. Landasan Teoritis

Dalam pendekatan ilmiah, hubungan internasional merupakan bagian hubungan sosial dari sistem tindakan manusia, yang dimaksudkan untuk mencari dan mempertahankan perdamaian antar manusia sebagai warga suatu negara. Namun sebelum tindakan itu dilakukan, hubungan internasional juga merupakan rencana, gagasan, doktrin, sistem prinsip-prinsip, nilai-nilai serta sasaran-sasaran sebagai upaya mencapai tujuan tertentu dari suatu negara tertentu maupun kelompok negara tertentu. (Syahmin Ak, *Hukum Organisasi Internasional, Jakarta, 2001*). Ringkasnya hubungan internasional merupakan suatu proses yang didalamnya terdapat tiga konsep penting yang menonjol :

- a. Ideologi yang mencakup kepentingan nasional dan sasaran jangka panjang.
- b. Faktor-faktor sebagai unsur kekuasaan atau kekuatan seperti faktor ekonomi, politik, hankam, kependudukan, geografi, sosial budaya dan lain-lain.
- c. Kebijakan yang tercermin dalam pelaksanaan atau rangkaian tindakan-tindakan yang diambil dan ditujukan terhadap sasaran tertentu. (Prof.Dr. Romli Atma Samita, *Hukum Pidana Internasional, Jakarta, 2003*)

Sedangkan Robert Jackson, Profesor Ilmu Politik dari University of British Columbia, Canada dan George Sorensen, Profesor Ilmu Politik dari

University of Arstus, Denmark (dalam buku "Introduction to International Politics", Oxford University Press 1999) menyebutkan bahwa dalam teori Hubungan Internasional maka tanggung jawab pemerintahan pada dasarnya terdiri dari tiga dimensi yaitu :

- a. Dimensi Nasional, yaitu bertanggung jawab kepada warga negaranya berupa keamanan nasional.
- b. Dimensi Internasional, yaitu bertanggung jawab kepada negara lainnya berupa perdamaian internasional.
- c. Dimensi Humaniter, yaitu bertanggung jawab kepada makhluk manusia berupa hak azasi manusia.

Ketiga pendapat ilmiah tersebut dapat dijadikan landasan teoritis sebagai landasan pemikiran dalam membuat suatu konsepsi peningkatan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional antar negara-negara ASEAN.





BAB III

KONDISI KERJASAMA ANTAR NEGARA- NEGARA ASEAN SAAT INI

11. Umum

Indonesia Sebagai penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community-ASC) tidak saja dijadikan momentum peran penting kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN. Oleh karena itu Indonesia senantiasa memandang penting kerjasama ASEAN baik bagi pencapaian kepentingan nasional, maupun regional, bahkan internasional. Pada tahun 2004, kerjasama ASEAN telah mencatat beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam bentuk gagasan kesepakatan membentuk Komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri dari tiga pilar yaitu ekonomi, keamanan dan sosial-budaya. Dimana pilar keamanan atau ASC yang pada intinya menginginkan agar masyarakat ASEAN hidup berdampingan secara damai serta meningkatkan kerjasama dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Konsep ASEAN Community semakin memperoleh momentum ketika Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-37 yang diselenggarakan di Jakarta menyepakati secara konsensus konsep Rencana Aksi (*Plan of Action-PoA*) dari Komunitas Keamanan ASEAN (ASC-PoA).

Indonesia mempunyai tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai, karena itu, diplomasi Indonesia di kawasan tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Indonesia juga tidak dapat mengabaikan kenyataan, bahwa faktor kepentingan nasional Indonesia sampai derajat tertentu akan mengarahkan bagaimana persoalan kejahatan transnasional dikawasan ASEAN harus diatasi.

12. Bentuk Kerjasama Negara-negara ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional

Bentuk kerjasama nyata yang telah dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional saat ini adalah sebagai berikut :

a. Investigasi Bersama

Sejak ledakan bom di Bali tahun 2002 kerjasama dalam penyelidikan dan penyidikan mulai diintensifkan yaitu dengan dibentuknya "*Joint Task Force Investigation*", dengan anggotanya berasal dari negara-negara anggota ASEAN dan negara lain yang memberikan bantuan untuk mengungkap kasus terorisme tersebut, yang meliputi : penangkapan pelaku, penyelidikan barang bukti, pencarian identitas korban melalui *Disaster Victim Identification* (DVI) dan lain-lain. Dengan keberhasilan pengungkapan kasus bom Bali, kerjasama dalam penyelidikan ini juga perlu diterapkan dalam mengungkap terjadinya kejahatan transnasional lainnya.

b. Tukar Menukar Informasi/ Intelijen Kriminal

Pertukaran informasi adalah sarana yang sangat penting dalam rangka mendukung terlaksananya kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat.

Sampai saat ini, sarana yang digunakan dalam pertukaran informasi diantara negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menanggulangi kejahatan transnasional adalah :

- 1) Jaringan komunikasi Interpol I-24/7 yang juga memuat tentang database kejahatan internasional/ transnasional dan Website Interpol www.interpol.int. Database interpol (seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dokumen, sidikjari, notices, DNA, perdagangan gelap narkoba) akan membantu komunitas kepolisian internasional dalam menghadapi tantangan semakin meningkatnya kejahatan yang saling interkoneksi.
- 2) Website Sekretariat ASEAN www.aseansec.org yang memuat tentang informasi-informasi dan hasil-hasil pertemuan dalam rangka menanggulangi kejahatan transnasional, disamping itu Sekretariat ASEAN juga telah membangun jaringan database tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah

dikeluarkan oleh masing--masing negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

3) Jaringan database ASEANAPOL yang disebut e-ADS yang telah diresmikan penggunaannya pada Konferensi para Kepala Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) ke-26 di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Mei 2006.

Namun sampai saat ini jaringan komunikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena belum terhubung ke semua fungsi Polri maupun ke semua instansi terkait.

c. Penempatan Perwira Penghubung (Liaison Officer)

Untuk mempercepat penanganan dan pertukaran informasi, dari hasil kesepakatan regional dan bilateral, telah ditempatkan Liaison Officer di masing-masing negara. Sejak tahun 1972 Indonesia telah menempatkan 3 (tiga) Liaison Officer (LO) Polri di 3 (tiga) negara bagian Malaysia yaitu Penang, Kuching dan Tawau, dalam rangka kerja sama wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia. Kemudian pada tahun 2002 Polri telah menempatkan 3 (tiga) Senior Liaison Officer (SLO) di negara ASEAN yaitu di Malaysia, Thailand, dan Philipina, tetapi belum ada di 6 (enam) negara ASEAN lainnya. Disamping itu Polri juga telah menempatkan 3 (tiga) SLO di luar negara ASEAN yaitu Australia, Saudi Arabia dan Timor Leste.

Sedangkan LO Kepolisian negara ASEAN yang ditempatkan di Indonesia baru ada 2 (dua) negara yaitu Malaysia dan Singapura, disamping 8 (delapan) LO Kepolisian selain negara ASEAN yaitu Australia, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

d. Penunjukan Contact Person

Selain penempatan LO di negara lain, untuk mempercepat kerjasama antar negara dalam penanggulangan kejahatan transnasional telah ditunjuk Contact Persons di masing-masing negara sesuai dengan isu-isu kejahatan transnasional. Misalnya : untuk isu

terorisme yang menjadi contact person Polri adalah Densus 88, kemudian untuk contact Person tentang isu *Trafficking in Person* adalah Kanit III Dit I Bareskrim Polri. Namun peran Contact Person tersebut belum efektif dan belum semua negara ASEAN menunjuk contact person masing-masing.

e. Penunjukan Negara Focal Point

Penunjukan Focal Point merupakan suatu strategi yang terfokus dalam menanggulangi secara operasional berdasarkan prioritas jenis kejahatan transnasional yang ditangani oleh negara anggota ASEAN, misalnya: Indonesia ditetapkan sebagai focal point Terorisme, Thailand masalah *Illicit Drug Trafficking*, Brunei terfokus pada *Arms Smuggling*, Malaysia tentang *Sea Piracy* dan *Money Laundering*, Philipina pada *Trafficking in Person*, dan Singapore masalan *Cyber Crime* dan *International Economic Crime*. Peran Focal Point tersebut baru sebatas melaksanakan pertemuan-pertemuan seperti : workshop, seminar dan pelatihan.

f. Pembuatan Kesepakatan Yang Mengikat

Dalam memerangi kejahatan transnasional, negara-negara anggota ASEAN melakukan kesepakatan atau perjanjian yang lebih mengikat baik bilateral maupun multilateral. Pengikatan tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) Meratifikasi Konvensi-konvensi Internasional kedalam undang-undang negara masing-masing.
- 2) Melakukan perjanjian Ekstradisi dengan negara-negara anggota ASEAN. Dasar hukum bagi Indonesia dalam melakukan perjanjian Ekstradisi adalah undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Sampai saat ini, Indonesia baru merealisasikan Perjanjian ekstradisi dengan 3 (tiga) Negara ASEAN dan 3 (tiga) negara di luar ASEAN yaitu :
 - a) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia yang disahkan berdasarkan UU No. 9 Tahun 1974.

- b) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Philipina yang disahkan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1976.
- c) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Thailand yang disahkan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1978.
- d) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia yang disahkan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1994.
- e) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Hongkong yang disahkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2001.
- f) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Korea Selatan masih dalam proses ratifikasi di DPR RI.

3) Melakukan Kesepakatan/Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Hukum di bidang Kejahatan (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter-MLA*). Negara-negara anggota ASEAN telah melakukan Perjanjian Multilateral tentang MLA pada tanggal 29 Nopember 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia, namun baru Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam yang sudah meratifikasinya. Selain itu Indonesia telah melakukan Perjanjian MLA dengan 3 (tiga) negara di luar ASEAN yaitu Australia, Republik Rakyat Cina (RRC), Korea Selatan, namun baru Perjanjian MLA dengan Australia yang diratifikasi/ disahkan oleh DPR RI. Sedangkan Perjanjian MLA dengan Perancis dan Hongkong masih dalam pembahasan. Dasar hukum untuk melakukan perjanjian MLA antara Indonesia dengan negara lain adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

4) Kerjasama dalam menanggulangi kejahatan Pencucian Uang. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan kerjasama dengan 3 (tiga) negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU), yaitu Thailand, Malaysia dan Pilipina.

Disamping itu pada tanggal 23 Juni 2004 PPATK secara resmi diterima sebagai anggota *The Egmont Group (TEG)* yaitu suatu organisasi internasional informal yang dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Brussel, Belgia. TEG beranggotakan PPATK dari berbagai negara, yang sebagian besar merupakan focal point dari rezim anti pencucian di masing-masing negara. Diterimanya PPATK Indonesia sebagai anggota TEG ini menunjukkan bahwa Indonesia telah diterima dan diakui oleh dunia internasional dan hal ini akan membawa keuntungan dalam aksesibilitas ke Pusat Informasi Intellijen Keuangan di 94 negara anggota yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektifitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dasar hukum bagi Indonesia dalam menangani kejahatan pencucian uang adalah UU RI nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 17 April 2002, kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003.

- 5) Membuat Kesepakatan Bersama melalui pengesahan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanggulangan Kejahatan Transnasional, antara lain :
 - a) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) tentang Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya lainnya pada tanggal 19 Mei 2005 di Jakarta, namun belum ada tindaklanjutnya.
 - b) Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional pada tanggal 30 Mei 2005 di Hanoi, Vietnam, namun belum ada tindaklanjutnya. -

c) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Philipina tentang Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional pada tanggal 18 November 2005 di Jakarta, namun belum ada tindaklanjutnya

Sampai saat ini, kesepakatan ini belum diintensifkan dalam operasional penanggulangan kejahatan transnasional karena belum ada mekanisme yang mengatur kerjasama tersebut.

g. Pengamanan Bersama Daerah Perbatasan.

Dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan juga telah dilakukan kerjasama, diantaranya:

- 1) Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia meliputi :
 - a) Malindo, yang merupakan kerjasama patroli keamanan perairan di laut perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
 - b) Penempatan dua Pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) di Entikong (Kalbar)-Tebedu (Sarawak) dan Nanga Badau (Kalbar)-Lubuk Antu (Sarawak) untuk mengawasi lalu lintas barang dan orang.
- 2) Kerjasama antara Indonesia dan Singapura dengan melakukan patroli keamanan perairan di laut perbatasan Indonesia-Singapura dilaksanakan dalam kesepakatan Indosin.
- 3) Kerjasama antara Indonesia dan Philipina dalam bidang keamanan di perbatasan guna mengantisipasi lintas senjata api dan melaksanakan patroli bersama di laut perbatasan.

h. Pembangunan Capacity Building

- 1) Atas bantuan Australia telah dibangun Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) pada tahun 2004 yaitu Pusat pelatihan bagi para penegak hukum di negara-negara Asia Pasifik dalam penanggulangan kejahatan transnasional, namun baru sebatas penanggulangan terorisme.

2) Pertukaran Personel Kepolisian negara-negara ASEAN sebagai implementasi dari kesepakatan ASEANAPOL, namun pelaksanaannya baru dilakukan dalam rangka berbagi pengalaman dan bertukar informasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional melalui kursus "Join ASEAN Senior Police Officer Course - JASPOC" dan siswa tamu pada pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) Polri.

3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan di *International Law Enforcement Agency* (ILEA) di Bangkok, Thailand atas bantuan Amerika Serikat untuk negara-negara anggota ASEAN.

Selain kerjasama pembangunan capacity building dengan Negara-negara ASEAN, Polri juga melakukan kerjasama dengan Amerika dalam latihan anti terror (*straiiking force*) di Pusat Pendidikan Reserse (Pusdik Serse) Polri di Mega Mendung dan Pelatihan intelegen kriminal di Pusat Pendidikan Intelegen (Pusdik Intel) Polri di Soreang Bandung. Juga atas bantuan Australia telah dibangun Transnational Crime Coordination Center (TNCC) yang pada saat ini masih dalam tahap pelatihan dan persiapan oprasionalnya.

13. Wadah Kerjasama Negara-negara ASEAN Guna Menanggulangi Kejahatan Transnasional

Bukti nyata usaha negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional adalah dibentuknya beberapa wadah atau forum pertemuan ASEAN guna menanggulangi kejahatan transnasional seperti:

a. ASEANAPOL (The Assosiation South East National Police)

ASEANAPOL merupakan forum bagi para Kepala Kepolisian di kawasan Asia Tenggara dalam rangka meningkatkan kerjasama dan kordinasi yang lebih efektif guna memerangi kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Sejak tahun 1981, para Kepala Kepolisian ASEAN mengadakan pertemuan setiap tahun dimana negara penyelenggara ditentukan secara bergantian. Sampai saat ini

ASEANAPOL belum memiliki Sekretariat dan secara organisasi tidak ada kaitannya dengan organisasi ASEAN.

Dalam Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tahun 2005 telah disepakati upaya kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang tertuang dalam Komunique Bersama (*Joint Communique*) yang meliputi :

- 1) Perdagangan gelap narkoba (*Illicit Drugs Trafficking*).
- 2) Terrorisme (*Terrorism*)
- 3) Penyelundupan senjata api (*Arms Smuggling*)
- 4) Perdagangan manusia (*Human Trafficking*)
- 5) Kejahatan maritim (*Maritime Fraud*)
- 6) Kejahatan ekonomi, perbankan dan penipuan kartu kredit (*Commercial Crime, Bank Offences and Card Frauds*)
- 7) *Cyber Crime* (Kejahatan maya)
- 8) Penipuan dokumen perjalanan (*Fraudulent Travel Documents*)
- 9) Penipuan transnasional (*Transnational Frauds*)

Pelaksanaan komunique bersama diatas masih sebatas normatif yang belum ada tindak lanjut operasionalnya. Demikian halnya dengan realisasi elektronik Aseanapol Database (eADS) yang baru dalam taraf pengenalan.

b. AMMTC/SOMTC

Forum AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnacional Crime*) adalah pertemuan tingkat Menteri dalam menanggulangi kejahatan Transnasional, yang dalam teknis operasional dilaksanakan dalam forum *Senior Officer Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) yaitu pertemuan para pejabat senior ASEAN yang bertujuan untuk merumuskan dan membuat draft kesepakatan/ kebijakan yang terkait dengan kejahatan transnasional untuk diputuskan dalam pertemuan AMMTC. SOMTC mengadakan pertemuan sekali setiap tahun, sedangkan AMMTC dilaksanakan minimal sekali dalam dua tahun.

Yang mendasari pembentukan wadah tersebut adalah pada saat pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan "*ASEAN Declaration on Transnational Crimes*". Pada pertemuan ke-2 AMMTC di Yangon tahun 1999 yang telah mengesahkan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes*, yang kemudian dijabarkan dalam *Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes*, yang mencakup 8 (delapan) jenis kejahatan Transnasional yaitu : *Terrorisme, Illicit Drugs Trafficking, Trafficking in Persons, Sea Piracy, Money Laundering, Arms Smuggling, Cyber Crime, dan International Economic Crime*.

Dalam implementasinya, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati 6 (enam) langkah kegiatan yang tertuang dalam ASEAN Work Program yang meliputi : *Information Exchange, Legal Matters, Law Enforcement Matters, Training, Institutional Capacity Building, dan Extra Regional Cooperation*.

Pada pertemuan SOMTC ke-5 pada bulan Juni 2005 di Siem Reap, Kamboja telah dilakukan revisi terhadap Work Programme masing-masing isu kejahatan transnasional guna menerapkan Rencana Aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan tersebut. Untuk itu telah disusun empat isu prioritas dalam pemberantasan kejahatan lintas negara di ASEAN yaitu : *Terrorisme, Illicit Drugs Trafficking, Trafficking in persons dan Money Laundering*.

Sedangkan Pertemuan AMMTC ke-5 di Viet Nam, pada tanggal 29 November – 1 Desember 2005 telah mengesahkan revisi program guna mengimplementasikan Rencana Aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional. Dalam kaitan ini, ASEAN mengakui pentingnya kerangka hukum yang mengatur *mutual legal assistance* dan ekstradisi di kawasan sebagai sebuah landasan yang solid untuk memerangi *transnational crime* dan terorisme. Pertemuan juga menyambut baik Deklarasi Vientiane Action Programme yang disahkan oleh KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos November 2004, terutama program dari ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN

Socio-cultural Community yang antara lain menekankan pentingnya koordinasi di antara badan-badan terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara di Asia Tenggara.

Selain mengadakan pertemuan dengan negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, AMMTC/SOMTC juga mengadakan pertemuan dengan negara-negara Mitra Dialog dalam rangka mencari peluang dan bantuan dana dalam meningkatkan upaya penanggulangan Kejahatan Transnasional di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan-pertemuan dengan Mitra Dialog tersebut meliputi :

1) AMMTC/SOMTC+3 (Cina, Jepang, dan Korea Selatan)

Forum ini adalah suatu wadah pertemuan antara negara-negara ASEAN dengan negara China, Jepang dan Korea Selatan dalam rangka penanggulangan kejahatan Transnasional.

Pertemuan AMMTC+3 ke-2 di Hanoi pada bulan Nopember 2005 antara lain menyepakati untuk :

- a) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap semua kegiatan, metoda dan praktek-praktek terorisme dalam segala bentuk serta manifestasinya sebagai bentuk kejahatan yang tidak dapat dijustifikasi.
- b) Memperkuat kerjasama dalam isu keamanan non-tradisional khususnya dalam memerangi terorisme internasional dan mendukung pelaksanaan Vientiane Action Programme, khususnya program dan upaya berdasarkan ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-cultural Community.

2) AMMTC/SOMTC+China

China memberikan dukungan penuh terhadap kerjasama antar negara-negara ASEAN, antar penegak hukum dalam memerangi kejahatan transnasional yang meliputi: Anti terorisme, pengawasan narkoba, imigran gelap, perdagangan manusia, kejahatan maritim, dan penyelundupan senjata.

3) **AMMTC/SOMTC+Jepang**

Pertemuan SOMTC+Jepang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 pada saat sidang SOMTC ke-4. Sedangkan pertemuan AMMTC+Jepang pertama kali dilaksanakan pada saat pertemuan AMMTC ke-4 pada tahun 2003. Kehadiran Jepang dalam forum ini dimaksudkan untuk membantu memfasilitasi negara-negara anggota ASEAN untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara.

4) **AMMTC/SOMTC+Australia**

Forum ini adalah suatu wadah pertemuan antara negara-negara ASEAN dengan pemerintah Australia sebagai salah satu negara mitra dialog ASEAN yang dimaksudkan untuk membantu memfasilitasi negara-negara anggota ASEAN dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara. Pertemuan SOMTC+Australia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 pada saat sidang SOMTC ke-4. Sedangkan pertemuan AMMTC+Australia sampai saat ini belum dilaksanakan.

5) **AMMTC/SOMTC+Amerika Serikat (USA)**

Kerjasama ASEAN dan USA lebih menitikberatkan kepada upaya memberantas kejahatan terorisme melalui: peningkatan pertukaran informasi intelejen dan pendanaan teroris, peningkatan hubungan antar badan penegak hukum, *capacity building* melalui pendidikan/ pelatihan, transportasi, perbatasan dan pengawasan keimigrasian, melacak keberadaan para teroris dan asetnya serta mewujudkan konvensi PBB dan internasional yang berkaitan dengan terorisme.

6) **AMMTC/SOMTC+India**

Forum ini adalah suatu wadah pertemuan antara negara-negara ASEAN dengan pemerintah India sebagai salah satu

negara mitra dialog ASEAN yang dimaksudkan untuk membantu memfasilitasi negara-negara anggota ASEAN untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara. Pertemuan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 pada saat sidang SOMTC ke-5. Sedangkan pertemuan AMMTC+India sampai saat ini belum dilaksanakan.

7) AMMTC/SOMTC+Rusia

Pertemuan ASEAN+Rusia dalam rangka kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2003 pada saat sidang AMMTC ke-4.

Pada pertemuan AMMTC+Rusia ke-2 yang diselenggarakan pada akhir Nopember 2005 di Viet Nam telah dihasilkan kesepakatan antara lain bahwa : ASEAN menganggap pentingnya peranan Rusia dalam memerangi terorisme dan menyetujui perlunya dikembangkan rencana kerja untuk melaksanakan Joint Declaration on Cooperation to Combat International Terrorism yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Rencana kerja tersebut sebaiknya menitik beratkan pada kerjasama praktek seperti capacity building, pelatihan dan investigasi bersama.

8) AMMTC/SOMTC+Korea Selatan

Upaya Korea selatan dalam memberantas kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara adalah melalui kerjasama regional yang meliputi: memperluas kerjasama bidang hukum, Perjanjian Ekstradisi dan bantuan timbal balik penanganan kejahatan, membentuk jaringan informasi kriminal, Program pelatihan dan pertukaran personel, serta Investigasi gabungan.

c. Pertemuan Para Pejabat Imigrasi ASEAN (*ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consul Divisions of the Ministry of Foreign Affairs Meeting- ADGICM*).

Forum pertemuan tahunan para pejabat Imigrasi ASEAN yang bertujuan untuk saling bertukar pengalaman tentang keberhasilan dalam mengungkap kasus kejahatan transnasional khususnya yang berkaitan dengan imigran gelap, perdagangan manusia, dan terorisme.

d. ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM)

Forum pertemuan ASEAN tingkat pejabat senior Departemen kehakiman yang diselenggarakan setiap 18 bulan sekali yang diprakarsai oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN pada bulan Januari 1984 di Jakarta. Pertemuan ASLOM yang pertama dilaksanakan pada tahun 1985. Topik bahasan yang menjadi fokus perhatian dalam forum ini adalah pertukaran pandangan dan informasi yang terkait dengan masalah hukum dan pelaksanaannya di negara-negara ASEAN.

e. ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)

ALWMM adalah forum Pertemuan Para Menteri Kehakiman Negara-negara ASEAN. Forum ini menerima laporan dari ASLOM dan mengesahkan keputusan dan program yang dihasilkan dalam pertemuan ASLOM tersebut. Forum ini bertemu setiap 3 tahun sekali dan pertemuan yang pertama dilaksanakan pada tahun 1986. Pada saat ini ALAWMM sedang dalam proses pembahasan penyusunan Konvensi ASEAN tentang Anti Terorisme. Forum ini telah menghasilkan suatu produk yang mengikat bagi seluruh negara anggota ASEAN dalam memerangi dan menanggulangi kejahatan transnasional, yaitu disepakatinya suatu Treaty tentang Bantuan Timbal Balik Hukum dalam hal Penanganan Kejahatan Transnasional (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur. Namun baru Singapura, Malaysia dan Vietnam yang telah meratifikasi Treaty tersebut.

f. ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)

ASOD adalah wadah pertemuan tahunan para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN yang membahas masalah narkoba yang melanda negara-negara anggota ASEAN. Wadah ini didirikan sejak tahun 1979.

Pada pertemuan ASOD ke-26 pada tanggal 26-29 September 2005 di Singapura, para delegasi menyetujui salah satu rekomendasi yaitu mempelajari usulan Indonesia tentang Prosedur Operasional yang baku mengenai *Controlled Delivery* (pengiriman narkoba yang diawasi) dan mengeksplorasi setiap aplikasi masing-masing kemampuan dan kebutuhan negara.

g. Asean and China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)

ACCORD untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000 antara negara-negara anggota ASEAN dan pemerintah RRC yang bertujuan untuk bekerjasama memerangi dan menanggulangi masalah narkoba. Forum ini telah menyetujui bahwa ASEAN akan terbebas dari penyalah-gunaan narkoba pada tahun 2015. Pada pertemuan Kongres Internasional ke-2 ACCORD di bulan Oktober 2005 di Beijing, Cina, para delegasi antara lain menyetujui revisi Rencana Aksi ACCORD (ACCORD Plan of Action) dengan 4 pilar utamanya yaitu: meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan masyarakat terhadap bahaya narkoba, membangun suatu konsensus dan bertukar pengalaman terhadap keberhasilan untuk meminimalisir kebutuhan narkoba (*demand reduction*), memberdayakan peran hukum dengan meningkatkan kerjasama dibidang penegakan hukum, dan menghancurkan segala bentuk produksi tanaman gelap narkoba dengan menggalakkan alternatif program pembangunan yang berkesinambungan.

h. ASEAN Regional Forum (ARF)

Forum pertemuan yang anggotanya terdiri dari 28 negara termasuk semua negara anggota ASEAN. Forum ini didirikan pada

tahun 1994 di Bangkok, Thailand yang bertujuan untuk mengintensifkan dialog antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara diluar ASEAN (Mitra Dialog) dalam membahas masalah politik dan keamanan serta hubungan kerjasama dengan negara-negara wilayah Asia Pasifik.

i. ASEAN Inter-Parliament Organization (AIPO)

Pada Sidang Umum ke-24 Organisasi Antar Perlemen ASEAN (AIPO) mendesak seluruh anggotanya untuk merumuskan perangkat hukum guna menanggulangi berbagai kejahatan transnasional, realisasi pelaksanaan AFTA dan masalah-masalah sosial, seperti perlindungan tenaga kerja serta mendorong pemerintah masing-masing negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan, membangun kerjasama dan kemitraan menyeluruh dengan Jepang, Cina dan Korea dan memberikan perhatian serius dalam rangka penuntasan kemiskinan di masing-masing negara anggota.

j. Kerjasama ASEAN dengan Organisasi Internasional

1) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Negara-negara anggota ASEAN juga adalah negara anggota PBB, sehingga dalam rangka kerjasamanya harus mengacu kepada Konvensi-konvensi Internasional yang telah dikeluarkan PBB sebagai hasil kesepakatan dalam setiap Sidang Umum. Berdasarkan Konvensi PBB No. 4/Res/55/2S tanggal 8 Januari 2001 (*UN Convention Against Trans Organized Crime*) bentuk-bentuk kerjasama antara lain meliputi Perjanjian Ekstradisi, Perjanjian Bantuan Timbal Balik Hukum dalam masalah Kriminal, Perjanjian Pemindahan Pelaksanaan Hukuman Penjara, Kerjasama Penegakan Hukum, Investigasi dan Satuan Tugas Bersama, Teknik Investigasi Khusus, Perlindungan Saksi, Bantuan Perlindungan terhadap saksi, Pengembalian hasil kejahatan, serta Pelatihan dan Bantuan Teknis.

Sedangkan wadah yang dibentuk PBB pada tahun 1997 untuk menangani masalah narkotik, terorisme dan kejahatan lainnya adalah *United nation Office on Drugs and Crime* (UNODC)) yang bermarkas di Wina, Austria. Program kerja UNODC menitik beratkan pada penelitian dan analisa kejahatan yang bertujuan untuk menentukan kebijakan dan keputusan operasional, membantu negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi dan mengimplementasikan treaty internasional, dan mengembangkan legislasi nasional tentang narkotika, terorisme dan kejahatan lainnya, dan menyelenggarakan proyek kerjasama teknis lapangan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggota dalam menangani kejahatan narkotik, terorisme dan kejahatan lainnya. Namun masih ada negara-negara ASEAN yang belum meratifikasi suatu konvensi yang sama, karena belum adanya "*political will*" dalam mensinkronkan sistem hukum nasional masing-masing.

2) International Criminal Police Organization-International Police (ICPO Interpol)

ICPO merupakan wadah kerjasama internasional bidang kepolisian khususnya dalam penanganan masalah kejahatan. Saat ini ICPO-Interpol memiliki anggota 184 negara dimana semua negara anggota ASEAN adalah juga anggota ICPO Interpol, sehingga dalam rangka kerjasamanya juga terkait dengan resolusi-resolusi Interpol yang dikeluarkan sebagai hasil kesepakatan dalam setiap Sidang Umum Interpol.

Salah satu fasilitas yang digunakan ICPO-Interpol dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional adalah penggunaan jaringan komunikasi Interpol I-24/7 yang terhubung keseluruhan negara anggota ICPO-Interpol. Dengan jaringan komunikasi ini negara-negara anggota ICPO-Interpol dapat mengakses dan memberi input pada database kriminal

interpol. Disamping itu juga menerbitkan 7(tujuh) "Notices" yang didistribusikan melalui sarana tersebut yang meliputi :

- 1) **Red Notice (Wanted Person)** yaitu permintaan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan untuk diekstradisikan.
- 2) **Blue Notice (Inquiry)** yaitu permintaan bantuan untuk melokalisir dan pengawasan pelaku kejahatan.
- 3) **Green Notice (Warning)** yaitu informasi mengenai residivis/sindikatan yang perlu diwaspadai.
- 4) **Yellow Notice (Missing Person)** yaitu permintaan pencarian untuk orang hilang.
- 5) **Black Notice (Unidentified Body)** yaitu permintaan informasi mengenai identitas mayat yang tidak dikenal dan diduga orang asing.
- 6) **Orange Notice (Security Alert)** yaitu informasi tentang peringatan kepada polisi, institusi dan organisasi internasional tentang ancaman potensial, seperti senjata tersembunyi, paket bom dan bahan berbahaya lainnya.
- 7) **Interpol-United Nations Special Notice** yaitu informasi tentang kelompok atau individu yang menjadi target PBB atas pemberian sanksi kepada Al Qaeda dan Taliban.

Dalam Sidang Umum ICPO-Interpol ke 74 di Berlin, Jerman pada tanggal 19-22 September 2005 menekankan kepada kegiatan masing-masing negara anggota ICPO tentang penanganan kejahatan terorisme, narkoba, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi dan juga pemberdayaan database Interpol yang meliputi DNA, dokumen perjalanan curian/hilang, penggunaan internet untuk pornografi anak-anak. Sedangkan resolusi-resolusi yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan transnasional yang dihasilkan pada Sidang Umum tersebut diantaranya :

- 1) Resolusi no. AGN-2005-RAP-06 tentang Alamat Websites penjualan pornografi anak dan perdagangan anak-anak pada Internet
- 2) Resolusi no. AGN-2005-RAP-07 tentang aktivitas Internet yang mendukung Terorisme.
- 3) Resolusi no. AGN-2005-RAP-08 tentang informasi Pencucian Uang.
- 4) Resolusi no. AGN-2005-RAP-09 tentang Perdagangan Manusia.

Selain mengadakan Sidang Umum setiap tahun, dilaksanakan juga Konferensi Regional setiap 2 tahun sekali di wilayah Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Konferensi ICPO-Interpol Kawasan Asia ke-19 yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11-13 April 2006 menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain perlunya peningkatan kerja sama Internasional dalam masalah buronan, peningkatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan khusus (terrorisme, korupsi, pembekuan aset hasil korupsi, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan manusia, pencucian uang, kejahatan keuangan dan *high-tech*, pemalsuan uang, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir lainnya), serta dukungan kerja sama internasional dalam memerangi korupsi.

Namun resolusi ICPO-Interpol yang sudah diterbitkan, masih belum tersosialisasikan dengan baik, bahkan masih belum konsekuen dilaksanakan oleh semua negara anggota Interpol.

14. Implikasi Kerjasama Negara-negara ASEAN Terhadap Penanggulangan Kejahatan Transnasional Guna Mempercepat Pembangunan Nasional.

- a. **Implikasi Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN terhadap penanggulangan kejahatan Transnasional**

Pada tingkat regional dan bilateral, Indonesia telah menekankan kerjasama tersebut untuk menanggulangi kejahatan transnasional dengan negara-negara lain. Indonesia telah menandatangani MOU dengan beberapa Negara ASEAN untuk bekerjasama memerangi kejahatan transnasional, serta dalam pertemuan para menteri pada forum AMMTC dan pertemuan ASEANAPOL serta SOMTC yang diselenggarakan secara bergiliran dinegara-negara anggota ASEAN menekankan perlunya kerjasama sepenuhnya dalam upaya nasional maupun internasional untuk memberantas kejahatan transnasional. Untuk penanggulangan kejahatan transnasional, Indonesia yang dibantu oleh pemerintah Australia telah membangun Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta (*The Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation - JCLEC*),

Pembangunan *JCLEC* ini telah terwujud dan berkedudukan di Akademi Kepolisian Semarang, yang telah di buka penggunaannya oleh Presiden RI pada tanggal 13 Mei 2005, tujuan dari pendirian *JCLEC* ini adalah untuk mendayagunakan sumberdaya dan pengalaman institusi penegak hukum (Polisi, jaksa, hakim, imigrasi, beacukai dan institusi lain) baik regional maupun internasional dalam melawan kejahatan transnasional yang meliputi : terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan manusia, kejahatan maritim, penyelundupan senjata api dan kejahatan cyber.

Disamping bantuan Australia terhadap *JCLEC*, Polri juga telah mendapat bantuan membangun Transnational Crime Coordination Centre (TNCC) yang bertujuan untuk menganalisis kejahatan transnasional guna menetapkan langkah-langkah untuk menindak lanjuti dan memecahkan setiap permasalahan kejahatan transnasional yang dihadapi. Selain itu juga dibangun Multi Nasional Operation Support Team (MNST) yang berkedudukan di Akademi Kepolisian Semarang. Masing-masing Negara anggota ASEAN akan menempatkan perwakilannya dalam Wadah ini guna memudahkan kerjasama dan koordinasi antar negara-negara anggota ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

Selain Australia masih banyak Negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa juga ikut membantu Indonesia dalam meningkatkan capacity building dib berbagai bidang dalam rangka menanggulangi kejahatan transnasional.

Pada tanggal 7 Februari 2003, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian Tripartit dengan Malaysia dan Philipina untuk pertukaran dan kerjasama Intelijen di perbatasan dan pemberantasan kejahatan transnasional, demikian juga pada tanggal 9 Juli 2004, telah ditandatangani The Trilateral Coordinated Patrol, antara TNI AL, Royal Malaysian Navy/RMN dan Republic of Singapura Navy/RSN dalam rangka patroli terkoordinasi untuk mengamankan Selat Malaka, termasuk pengamanan dari kejahatan transnational khususnya terorisme, yang saat ini masih berlangsung dan makin intensif dalam pelaksanaannya dari hari demi hari.

b. Implikasi terhadap percepatan pembangunan nasional

Kerjasama antar negara-negara ASEAN saat ini dapat dilihat pada implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan, dimana pada kenyataannya masih diperlukan peningkatan dalam menunjang stabilitas nasional. Implikasi tersebut dapat dilihat dari aspek Pancagatra sebagai berikut :

1) Gatra Ideologi

Kerjasama internasional tidak mengenal ideologi suatu negara tertentu, namun akibat dari aksi kejahatan transnasional telah menyebabkan melemahnya ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara RI, seperti dalam kejahatan transnasional tertentu para pelaku kejahatan menyebarkan paham-paham dan ajaran tertentu yang menyimpang, yang menyebabkan pelaku kejahatan transnasional melakukan kejahatannya dengan mengatasnamakan agama tertentu yang telah mempengaruhi dan menggoyahkan ideologi

bangsa. Dimana sebagian kecil rakyat Indonesia telah melakukan tindakan teror dan anarkis yang tidak berperikemanusiaan

2) Gatra Politik

Terjadinya kejahatan transnasional tidak terbatas dalam suatu negara, sehingga dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah negara lain dalam menangani kejahatan transnasional yang terjadi. Oleh karena itu penanganan kejahatan transnasional disuatu negara dapat menimbulkan persepsi yang berbeda, dalam forum internasional. Dengan banyaknya kejadian kejahatan transnasional di Indonesia dapat terbentuk pemahaman bahwa Indonesia kurang serius dalam memerangi kejahatan transnasional yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dunia luar terhadap pemerintah Indonesia yang dapat menghambat kelancaran pembangunan nasional.

3) Gatra Ekonomi

Bentuk dan wadah kerjasama antar negara ASEAN dalam penanggulangan kejahatan transnasional saat ini belum dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan transnasional khususnya di Indonesia. Hal ini mengakibatkan citra negatif tentang stabilitas keamanan di Indonesia. Sehingga menyebabkan enggannya para investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia hal ini berimplikasi terhadap perekonomian nasional yang menghambat pembangunan nasional.

4) Gatra Sosial budaya

Kultur sosial yang menekankan toleransi dan menerima modernisasi serta mengutuk budaya kekerasan dan ekstrimitas, seharusnya dapat menjadi aset untuk membangun kepercayaan dalam menjalin hubungan kerjasama antar negara-negara ASEAN khususnya dalam penanggulangan kejahatan

transnasional. Namun kenyataannya di Indonesia masih terjadi yang sebaliknya masyarakat kurang memiliki toleransi tidak sepenuhnya menerima modernisasi dan memiliki budaya amuk masa (kekerasan masa) yang sering melakukan tindakan anarkis. Hal ini tentunya dapat menghambat terjalannya kerjasama antar negara maupun menghambat pembangunan nasional.

5) Gatra Hankam

Kerjasama antar Negara ASEAN saat ini khususnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional masih terbatas pada aplikasi beberapa bentuk kerjasama dan dalam forum kesepakatan baru bersifat normatif yang belum dioperasionalkan secara nyata. Hal ini belum berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme aparat keamanan serta memodernisasikan alat utama sistim senjatanya, sehingga berimplikasi belum dapat secara optimal menangani kejahatan transnasional yang tentunya berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan nasional.

15. Permasalahan yang dihadapi

Mencermati berbagai uraian diatas, maka kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional sampai saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu:

a. Belum optimalnya pelaksanaan beberapa bentuk kerjasama antar negara ASEAN dengan baik disebabkan karena:

1) Belum adanya ketentuan hukum nasional masing-masing negara maupun belum diatur kesepakatan bersama antar Negara ASEAN tentang investigasi bersama. Hal ini karena belum terdapatnya satu kesatuan persepsi dalam kebijakan politik (*policy and political will*) masing-masing kepala negara. Akibatnya substansi payung hukum yang bersifat preventif (UU Nasional) maupun yang bersifat represif terhadap penanggulangan Kejahatan Transnasional belum terakomodir oleh seluruh negara

anggota ASEAN, sebagai contoh dalam pelaksanaan investigasi bersama yang dilakukan dalam penanganan kasus bom belum ada dasar hukumnya dan belum jelas prosedur permintaan bantuan sampai dengan ketentuan pelaksanaannya

2) Belum optimalnya pelaksanaan tukar-menukar informasi/intelegen kriminal karena beberapa database kriminal Interpol belum dimanfaatkan oleh departemen terkait di wilayah ASEAN, misalnya database tentang Dokumen Perjalanan Curian/hilang belum dimanfaatkan oleh Imigrasi untuk mengidentifikasi atau pengecekan keaslian dokumen perjalanan atau pasport yang digunakan oleh para pengunjung asing masuk kewilayah negara mereka

3) Belum terwujudnya penempatan Perwira Penghubung (Liaison Officer-LO) Kepolisian di semua negara ASEAN. Perwira Penghubung mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mempercepat koordinasi antara para penegak hukum di negara-negara ASEAN dalam upaya penanganan kejahatan transnasional dan kerjasama lainnya

4) Belum efektifnya dan belum ditunjuknya contac person di semua negara ASEAN. Contac person ini dapat mempercepat pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional.

5) Belum jelasnya peranan penunjukkan negara focal point yang telah disepakati bersama antar negara ASEAN dalam rangka menangani kejahatan transnasional, seperti Indonesia yang disepakati dalam pertemuan AMMTC sebagai focal point Terrorisme, namun belum ada ketentuan bagaimana mekanisme kerjasamanya dalam menangani terrorisme di kawasan ASEAN.

6) Belum terealisirnya kesepakatan yang mengikat baik bilateral maupun multi lateral antar negara-negara ASEAN. Seperti

a). Belum semua negara ASEAN meratifikasi konvensi internasional kedalam undang-undang negara masing-masing. Contohnya : baru ada tiga negara ASEAN yang telah meratifikasi

perjanjian bantuan timbal balik hukum dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance in criminal matter-MLA*) yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Selama perjanjian ini belum diratifikasi berarti pelaksanaan bantuan timbal balik hukum antar negara anggota ASEAN tidak dapat dilaksanakan kecuali ketiga negara ASEAN tersebut.

b). Belum dimanfaatkannya secara optimal perjanjian MLA, dimana perjanjian ini mengatur tentang bantuan tindakan hukum (di luar penyerahan orang) seperti tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan perampasan hasil kejahatan. Perjanjian MLA telah disepakati oleh seluruh negara ASEAN, tetapi sampai saat ini negara-negara ASEAN belum memanfaatkannya secara optimal.

c). Belum semua negara menyepakati Perjanjian Ekstradisi yang merupakan salah satu lincasan hukum dalam kerjasama antar negara, yang digunakan untuk penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Sampai saat ini belum ada konvensi ASEAN tentang perjanjian ekstradisi, dan belum semua negara ASEAN melakukan Perjanjian Ekstradisi. Indonesia baru menyepakati Perjanjian Ekstradisi dengan 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Malaysia, Thailand dan Philipina. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang merundingkan draft Perjanjian Ekstradisi dengan Pemerintah Singapura. Untuk penyusunan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura telah diadakan beberapa kali pertemuan baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di Singapura dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.

d) Belum ada kesamaan dalam Undang-undang Nasional masing-masing Negara ASEAN yang Mengatur Kerjasama antar negara. Pada umumnya setiap negara mempunyai undang-undang nasional yang mengatur kerjasama antar negara, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau tertutup berarti kerjasama antar negara tidak dapat dilakukan jika tidak ada perjanjian dan terbuka berarti walaupun belum ada perjanjian

antar negara, kerjasama dapat dilakukan atas dasar resiprositas. Contohnya, Indonesia menganut asas terbuka sedangkan Singapura menganut asas tertutup.

e) Belum ada Undang-Undang Nasional yang Mengatur Acara dan Perbuatan Tindak Pidana. Undang-Undang nasional yang sangat berpengaruh terhadap kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan transnasional adalah undang-undang yang mengatur proses dan persyaratan administrasi dan tata cara penegakan hukum (*criminal justice system*) serta undang-undang yang mengatur apakah perbuatan itu merupakan perbuatan tindak pidana atau bukan. Walaupun sudah ada perjanjian dan atau sudah diratifikasi tetapi undang-undang nasional yang mengatur acaranya dan perbuatan tersebut belum ada, maka akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

f) Belum disepakatinya Perjanjian pemindahan tempat pelaksanaan hukuman (*Transfer of Sentenced Person*) oleh negara-negara ASEAN. Indonesia juga belum mempunyai undang-undang yang mengatur masalah tersebut sehingga tidak ada pedoman dalam pembuatan perjanjiannya.

b. Belum optimalnya peranan wadah kerjasama negara-negara ASEAN dalam lingkup ASEAN maupun dalam lingkup Internasional, seperti:

1) Belum optimalnya peranan Aseanapol yang menindak lanjuti dan memonitor serta mengkoordinasikan hasil yang telah disepakati oleh para kepala kepolisian dalam Konferensi ASEANAPOL, karena sampai saat ini ASEANAPOL belum memiliki Sekretariat.

2) Belum optimalnya peranan forum kerjasama AMMTC/SOMTC, AMMTC/SOMTC+3(China, Jepang dan Korea Selatan) AMMTC/SOMTC+China, AMMTC/SOMTC+Jepang, AMMTC/SOMTC + Korea Selatan AMMTC/SOMTC+Australia, AMMTC/SOMTC+ Amerika Serikat, AMMTC/SOMTC+India, AMMTC/SOMTC+Rusia

karena forum-forum tersebut hanya mengadakan pertemuan reguler dan tidak berperan dalam mengendalikan pelaksanaan kesepakatan yang telah menjadi keputusan bersama. Disisilain masing-masing anggota ASEAN belum konsekwen merealisasikan hasil keputusan forum yang ada.

3) Belum terintegrasinya beberapa wadah yang berada dalam mekanisme kerja ASEAN seperti SOMTC/AMMTC, ASOD, ACCORD dan juga ASEANAPOL yang membahas masalah yang sama seperti salah satu isu kejahatan transnasional "Narkotika", namun hasil yang telah dicapai oleh masing-masing wadah tersebut tidak pernah diintegrasikan.

4) Belum disepakatinya Isu kejahatan transnasional yang telah disepakati oleh SOMTC/AMMTC belum dapat mengakomodir trend kejahatan transnasional yang ada saat ini, karena AMMTC baru menyepakati 8 isu kejahatan transnasional yaitu : terrorisme, perdagangan gelap narkotika, perdagangan manusia, perompakan, pencucian uang, penyelundupan senjata api, kejahatan maya dan kejahatan ekonomi internasional. Sedangkan kejahatan lainnya belum disepakati sebagai kejahatan transnasional seperti korupsi, pembalakan kayu (illegal logging), penangkapan ikan secara illegal oleh kapal asing, penyelundupan hasil tambang, dan sebagainya.

5) Belum dilaksanakannya secara konsekwen "notice" Interpol oleh semua negara ASEAN seperti rednotice terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah dikeluarkan Interpol belum kosekwen dilaksanakan pencarian dan penangkapannya oleh semua negara ASEAN

6) Belum diratifikasinya "konvensi PBB" maupun "resolusi Interpol" tentang kejahatan transnasional oleh semua negara ASEAN.



BHAKTI • DHARMA • WASPADA

BAB IV

PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

16. Umum.

Peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis internasional, regional maupun nasional yang diwarnai berbagai isu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan karena aspek-aspek tersebut saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kompleksitas pengaruh perkembangan lingkungan strategis makin bertambah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan keunggulan teknologi. Kekuatiran dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin kompleks dengan timbulnya kejahatan transnasional seperti terorisme, pembajakan di laut, penyelundupan senjata, narkoba, imigran gelap, pencucian uang, kejahatan maya dan kejahatan ekonomi.

Perkembangan berbagai isu lingkungan strategis baik lingkup internasional, regional maupun nasional telah berdampak pada meningkatnya ancaman dan gangguan terjadinya kejahatan transnasional. Eskalasi terjadinya kejahatan transnasional menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

17 Pengaruh Perkembangan Lingkungan Internasional.

Pada era globalisasi, dimana dunia seperti menjadi tanpa batas karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan perlindungan hak azasi meningkat, demokratisasi menjadi lebih mengemuka dan perlindungan terhadap pengrusakan lingkungan hidup menjadi tuntutan internasional. Pengaruh globalisasi tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia termasuk negara-negara ASEAN, dimana pada satu sisi menawarkan berbagai peluang pada segala aspek kehidupan yang berdaya saing antar bangsa, namun disisi lain mengandung berbagai tantangan dan berdampak

pada berbagai kebijakan diantaranya adalah kerjasama dalam peningkatan penanggulangan kejahatan transnasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak peningkatan jumlah dan kualitas terjadinya kejahatan transnasional. Sebagai contoh : pengaruh serangan Amerika terhadap Irak yang dianggap sebagai penyerangan terhadap satu umat agama tertentu menyebabkan timbulnya teroris internasional Osama bin Laden sebagai penggerak munculnya teroris-teroris di negara lain. Teroris Internasional Al-Qaeda dan Osama bin Laden telah membina hubungan kerja sama dengan Teroris di Indonesia melalui penyebaran Ideologi kepada para alumni Afganistan yang dibawa ke Philipina dan akhirnya masuk ke Indonesia. Osama bin Laden telah menyebarkan fatwa dengan dalih ajaran agama yang menyatakan: " Bagi seluruh umat Islam hukumnya Fardlu 'ain untuk memerangi dan membunuh orang-orang Amerika dan sekutu-sekutunya baik Sipil maupun Militer dimanapun dan kapanpun disamping juga merampas kekayaan mereka dimanapun berada". Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri. Isu ini telah membuat Indonesia terpuruk dimana dalam pandangan internasional Indonesia dianggap negara yang tidak aman sejak peledakan bom Bali 2002.

Demikian halnya dengan pelaku kejahatan yang semakin mudah melarikan diri antar negara dan membangun jaringan kejahatan internasional dengan negara-negara lain. Banyaknya pelaku kejahatan menggunakan teknologi tinggi antara lain memproduksi sendiri narkoba untuk diperdagangkan antar negara. Semakin menonjolnya masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM), dengan terjadinya perdagangan gelap manusia dan kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain. Juga terjadinya gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan serta penangkapan ikan secara illegal. Selain itu gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, membuka peluang terjadinya penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak serta terjadinya kejahatan transnasional lainnya. Hal tersebut

mendorong untuk dilaksanakannya peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam pemberantasan kejahatan transnasional.

18. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional.

Perkembangan regional Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh berbagai isu di kawasan Asia Tenggara yaitu :

- a. Regionalisme dan aliansi ekonomi berkembang pesat dengan hadirnya aliansi-aliansi ekonomi seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), North American Free Trade Agreement (NAFTA), dan European Union (EU). Pemberlakuan pasar bebas dan perdagangan bebas menciptakan iklim kompetisi yang ketat, mendorong setiap negara mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif. Keterbatasan kemampuan terutama sektor permodalan, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi, serta aturan pasar bebas yang sangat ketat, telah melahirkan kekhawatiran bagi negara-negara berkembang dalam berkompetisi karena hanya akan dijadikan sebagai pasar bagi produk-produk negara maju. Ketimpangan persaingan ekonomi negara maju terhadap negara berkembang akan menimbulkan peluang bagi munculnya ketidakpuasan dan tindakan proteksi, sehingga akhirnya memicu konflik dan krisis yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- b. Kecenderungan keamanan Asia Tenggara yang dihadapi adalah terjadinya pergeseran pada permasalahan keamanan regional, seperti adanya berbagai konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, sampai kepada masalah keamanan non-tradisional seperti terorisme, perompakan dan pembajakan di laut, penyelundupan senjata, migrasi ilegal, ataupun penangkapan ikan ilegal.
- c. Internasional Maritime Organization (IMO) menyatakan bahwa aksi perompakan yang terjadi dip perairan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Pelaku perompakan tidak hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga

senjata api dan peralatan berteknologicanggih. Keamanan di laut merupakan masalah yang kompleks karena upaya untuk mengatasi perompakan di laut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja, tetapi melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional. Karena itu upaya mewujudkan keamanan di laut memerlukan kerja sama yang erat antar negara

d. Belum adanya kemajuan proses rekonsiliasi nasional dan demokrasi di Myanmar telah menimbulkan kekhawatiran negara-negara anggota ASEAN lainnya sehubungan dengan akan beralihnya kepemimpinan ASEAN ke Myanmar pada tahun 2007. Hal tersebut akan menyulitkan kerjasama antar negara ASEAN. Penolakan atas Myanmar mengemuka sehubungan dengan persoalan demokrasi yang terjadi di negara tersebut, antara lain pembebasan ketua Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), Aung San Suu Kyi.

e. Keputusan Pemerintah Australia untuk memberikan suaka politik kepada 42 warga negara Indonesia asal Papua yang berasal dari gerakan separatisme yang ada di Papua telah memicu kembali keretakan hubungan Indonesia-Australia, yang baru saja pulih setelah kasus lepasnya Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Negara Kesatuan RI yang mendapat dukungan dari Australia. Hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia-Australia sebelum kembali retak adalah kerjasama dalam menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan transnasional, migrasi ilegal, bencana tsunami, dan lain-lain, yang terbukti dengan telah berdirinya JCLEC dan TNCC yang merupakan bentuk bantuan Australia dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional.

f. Hubungan Indonesia-Timor Leste kembali retak dengan adanya upaya Timor Leste melaporkan kepada PBB tentang kekejaman Indonesia selama 24 tahun menguasai Timor Leste dengan menyerahkan hasil temuan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh Comissão de Acqhimento Verdade e Reconciliacao (CAVR) atau Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor

Leste. Kemudian adanya penembakan 3 WNI oleh Polisi Timor Leste telah semakin memperkeruh suasana hubungan ini. Disamping itu, perekonomian yang masih lemah, keamanan yang tidak kondusif, keterbatasan lapangan kerja dan pendapatan penduduk yang masih rendah di Timor Leste telah mendorong meningkatnya penyelundupan melalui perbatasan RI-Timor Leste. Masalah pelintas batas Indonesia - Timor Leste merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan dengan membuat suatu kesepakatan diantara kedua negara baik dalam mekanisme maupun prosedurnya.

g. Adanya komitmen serius Singapura untuk memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia memperlihatkan bahwa babak baru hubungan Indonesia-Singapura tengah dimulai. Sudah sejak lama Indonesia menginginkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, tetapi selalu ditolak. Tidak adanya perjanjian ekstradisi menjadi duri dalam hubungan kedua negara, oleh karena itu jika perjanjian ekstradisi ini terwujud, jelas akan bisa memperbaiki "citra" Singapura di mata banyak warga Indonesia yang melihat negara itu sebagai pelindung koruptor dari Indonesia. Pembahasan menuju terwujudnya perjanjian ekstradisi telah dimulai Sejak tanggal 17-18 Januari 2005 dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Perubahan sikap Singapura muncul sejak Lee Hsien Loong menjadi perdana menteri negara itu. Sikapnya memang terlihat kuat bukan hanya dalam keputusan mengenai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, tetapi juga ingin mengatasi "perselisihan" Singapura dengan negara tetangga lainnya dalam berbagai isu, diantaranya isu soal perbatasan Singapura dengan Malaysia yang menjadi runyam akibat reklamasi pantai-pantai di Singapura.

h. Permasalahan menonjol di Malaysia antara lain penanganan teroris internasional yang terkait dengan Jemaah Islamiyah di Asia Tenggara. Dua buronan teroris warga negara Malaysia yang dicari Indonesia, satu diantaranya yaitu DR. Azahari telah mati tertembak dalam penyeragaman di daerah Jawa Timur. Persoalan lain adalah

pelarian pemberontak GAM, TKI ilegal, dan penyelundupan kayu dari Indonesia, serta masalah batas wilayah khususnya Ambalat masih belum dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga merugikan kepentingan Indonesia.

i. Permasalahan Thailand dengan Indonesia adalah pelanggaran wilayah, pencurian kekayaan alam, penyelundupan senjata dan obat-obat terlarang. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus penyelundupan senjata ke Aceh yang didatangkan dari Thailand. Tertangkapnya Hambali di Thailand mengindikasikan bahwa jaringan terorisme internasional telah terbentuk di kawasan ASEAN.

j. Kelompok pemberontak MILF di Philipina memiliki hubungan emosional dengan kelompok Islam garis keras di Indonesia. Konflik di Poso dan Maluku diidentifikasi ada kaitannya dengan kelompok ini, terbukti dengan beberapa kasus penyelundupan senjata yang didatangkan dari Philipina Selatan. Permasalahan lain adalah belum jelasnya batas maritim, banyaknya WNI yang tidak dilengkapi dokumen resmi, pelanggaran wilayah oleh para nelayan dari kedua belah pihak dan status kepemilikan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan.

k. Rencana diadilinya Eks anggota Khmer Merah oleh Pemerintah Kamboja tidak terlaksana karena mendapat tekanan RRC, hal ini menunjukkan bahwa dominasi komunis di kawasan masih mempunyai pengaruh yang besar. Banyaknya senjata eks perang saudara di Kamboja telah dimanfaatkan kelompok tertentu untuk diselundupkan melalui Thailand ke beberapa negara termasuk Indonesia. Karena kondisi perekonomian yang belum pulih, kemungkinan aksi penyelundupan senjata dan narkoba masih akan tetap berlangsung.

19. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional.

Pada lingkup nasional, Indonesia sebagai bangsa yang berada di tengah-tengah perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan internasional dan regional. Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, ikut berpengaruh

terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat dilihat dalam gatra-gatra sebagai berikut :

a. Geografi

Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia, tetapi di lain pihak situasi ini juga memiliki berbagai permasalahan yang sangat rawan terhadap timbulnya ancaman berupa kejahatan transnasional. Lalu lintas orang dan barang yang semakin mudah dari satu Negara ke Negara lain dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya akan dimanfaatkan pula oleh para penjahat dalam melakukan tindak kejahatannya. Kejahatan-kejahatan seperti : People Smuggling, Arms Smuggling, Sea Piracy, illegal logging, illegal mining, illegal fishing dan penyelundupan lainnya merupakan kejahatan yang sering terjadi dengan posisi strategis seperti ini.

b. Demografi

1) Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini sebagai negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Tetapi Indonesia masih merupakan negara yang sedang berkembang, sehingga akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menimbulkan pengangguran dan kemiskinan yang besar yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Situasi ini sangat rawan bagi keamanan nasional, karena pengangguran dan kemiskinan merupakan salah satu faktor pemicu berbagai tindakan kriminal karena keterpaksaan tuntutan hidup, yang memungkinkan terjadinya perompakan (*sea piracy*), perdagangan dan penyelundupan manusia (*trafficking in persons* dan *people smuggling*) ke negara lain. Disamping itu juga kader-

kader teroris kebanyakan direkrut dari kelompok dengan pendidikan rendah akibat dari kemiskinan.

c. Sumber Kekayaan Alam

1) Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non hayati akan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara Industri, walaupun belum secara keseluruhan dapat digali dan di kembangkan secara optimal. Namun, dengan belum adanya mekanisme dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber kekayaan alam telah dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi kekayaan alam tersebut tanpa memperdulikan lingkungan disekitarnya seperti terjadinya illegal logging, illegal fishing, illegal mining dan lain. lain.

2) Isu PT. Freeport yang terjadi akhir-akhir ini yang awalnya karena adanya eksploitasi sumber kekayaan alam Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian lingkungan hidup, pembangunan wilayah dan pembangaunan masyarakat Papua. Namun belakangan persoalan ini telah “menarik paksa” masuk pada wilayah politik internasional (international politic domain). Dimana Australia yang tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan kasus ini telah ikut campur tangan dengan memberikan visa tinggal sementara bagi 42 warga Indonesia asal Papua untuk tinggal di Australia.

d. Ideologi

1) Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia tetapi dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri, bahkan saat ini sering diperdebatkan. Ideologi Pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan paham liberal atau kebebasan tanpa batas. Demikian pula paham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan. Situasi ini telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal dengan melakukan tindakan terorisme.

2) Persoalan-persoalan *substance of law* berkaitan dengan paradigma hukum yang harus diselesaikan yang meliputi: *pertama*, konstitusi masih menganut demokrasi ekonomi yang menekankan faham sosialisme, sedangkan kecenderungan politik pembangunan ke arah liberalisme. *Kedua*, di tataran realitas, sistem hukum di Indonesia tidak hanya berpijak pada *civil law* tapi juga *common law*. Perbedaan hukum nasional di masing-masing negara telah menghambat upaya kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang, terutama dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional.

e. Politik

1) Politik luar negeri adalah cerminan kepentingan nasional dan perpanjangan politik dalam negeri. Kondisi Indonesia yang mengalami masa transisi sejak 1998, yang diwarnai memburuknya keadaan dalam negeri seperti pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip pluralisme, toleransi, terorisme, dan HAM yang terjadi di daerah-daerah, kurang menguntungkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

2) Pengesahan UU No. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri Indonesia telah memberikan dasar hukum yang lebih baik bagi koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan hubungan luar negeri. Sementara pada tataran internasional, dengan menerapkan strategi regional yang memadukan aspek kerjasama ekonomi dan kerjasama politik-keamanan, Indonesia bersama-sama dengan negara lain akan mampu meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sekaligus menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan terdekat dan kawasan-kawasan lain.

3) Dalam pengelolaan berbagai ancaman separatisme dan masalah otonomi daerah, politik luar negeri memainkan peran penting guna mencegah internasionalisasi isu-isu separatisme dan menegaskan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia serta memelihara kepercayaan kepada aktor utama

politik dan keamanan di kawasan. Posisi kuat Indonesia di kawasan dalam memainkan peran di ASEAN harus dipertahankan dengan cara mencari isi dari kedudukan tersebut bagi upaya pengelolaan adanya ancaman separatisme.

4) Sistem Pemerintahan Indonesia yang dulunya cenderung sentralistik telah berubah menjadi desentralistik atau otonomi daerah. Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah serta perkembangan ke arah semakin besarnya tuntutan otonomi daerah di bawah bayang-bayang disintegrasi, terjadi secara paralel dengan semakin meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam hubungan antarbangsa. Kerjasama di antara propinsi di perbatasan yang melibatkan dua negara atau lebih (*growth triangle*), ataupun meningkatnya bentuk-bentuk kerjasama seperti *sister cities* dan *sister provinces* merupakan perwujudan meningkatnya peranan pemerintah daerah tersebut. Gejala desentralisasi ini juga akan membawa dampak dalam kebijakan kerjasama pembangunan, terutama yang menyangkut pengaturan wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain yang menyangkut perencanaan, pengelolaan dan akuntabilitas bantuan pinjaman luar negeri.

f. Ekonomi

Di bidang ekonomi, walaupun secara makro Indonesia mulai keluar dari krisis, namun, secara riil keadannya masih memprihatinkan, seperti: masih memberengkannya pengangguran dan angka kemiskinan serta tingkat investasi dan daya saing yang masih rendah. Di satu sisi masalah pengangguran terkait erat dengan masalah kemiskinan, yang disebabkan oleh minimnya lapangan kerja. Sebagaimana tercatat, tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat tajam dari 15 juta tahun 1998 menjadi sekitar 60 juta tahun 2005. Demikian juga tingkat pengangguran mencapai 10,8% tahun 2005. Pengangguran dan

kemiskinan merupakan salah satu faktor pemicu berbagai tindakan kriminal yang akan mengganggu keamanan nasional yang akhirnya berdampak terhadap upaya pembangunan nasional.

g. Sosial Budaya

1) Indonesia yang demokratis dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang diyakini merupakan penganut muslim yang moderat, menjadi aset yang tak kalah penting untuk membangun kepercayaan dalam menjalin hubungan kerjasama di segala bidang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia bukan Islam radikal yang dianggap sebagai kelompok terorisme.

2) Pornografi-pornoaksi adalah merupakan salah satu bentuk penetrasi budaya, terutama dari budaya sekular baik yang bersumber dari peradaban Barat maupun Timur, yang hasilnya akan merusak sendi-sendi budaya dan peradaban masyarakat, bangsa dan negara. Saat ini terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam pembuatan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Saat ini tindak kejahatan pornografi sudah menggunakan teknologi internet, sehingga jenis kejahatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan maya (cyber crime).

h. Pertahanan dan Keamanan

1) Kondisi keamanan masih diwarnai dengan isu-isu terjadinya kejahatan transnasional yang masih menjadi ancaman nyata yang dihadapi bangsa Indonesia seperti: masih belum tertangkapnya gembong teroris Nurdin M. Top, masih maraknya kejahatan narkoba bahkan Indonesia tidak hanya sebagai konsumen tetapi menjadi produsen (ganja dan ekstasi). Juga masih terjadinya konflik horizontal di poso yang memungkinkan terjadinya penyelundupan senjata dan amunisi, masih terjadinya gangguan keamanan/sea piracy di Selat Malaka dan masih banyaknya penyelundupan TKI serta masih maraknya korupsi yang mendorong terjadinya money laundering.

2) Keberhasilan Indonesia dalam memerangi dan mengungkap jaringan terorisme di beberapa wilayah di Indonesia mendapat dukungan baik dari negara-negara anggota Uni Eropa, seperti Inggris, Belanda, Denmark dan Spanyol serta Komisi Eropa terhadap pembentukan dan operasional JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman terorisme di kawasan.

20. Peluang dan Kendala.

Globalisasi sudah merupakan suatu realita yang tidak dapat dipungkiri. Proses globalisasi telah menciptakan saling ketergantungan antar negara dan antar masalah yang lebih besar. Kerjasama antar bangsa diharapkan dapat meminimalisir kendala yang ada bahkan mendorong terjadinya transformasi faktor kendala menjadi peluang.

a. Peluang

1) Indonesia dapat melakukan posisi tawar dan meningkatkan kerja sama serta dukungan internasional melalui keterlibatannya dalam ASEAN, APEC, ARF, ASEM, OKI, Gerakan Nonblok, Kelompok 15, Kelompok 77 dan ASEANAPOL. Peran Indonesia dalam hal ini harus mendukung pembentukan suatu komunitas regional untuk kawasan Asia Pasifik yang diperkokoh ASEAN melalui pengakuan mereka terhadap suatu tertib kawasan. Di sini, ARF di sisi politik keamanan, dan APEC di sisi ekonomi yang merupakan mekanisme institusi-institusi pembentukan komunitas. Keduanya didukung second track masing-masing, yaitu CSCAP dan PECC.

2) Posisi strategis Indonesia di kawasan ASEAN masih menjadi salah satu pertimbangan Australia dalam menentukan kebijakan pertahanan 2006. Hal tersebut secara jelas disebutkan dalam Australia Defence 2006 dimana Australia menganggap bahwa Indonesia dengan letak geografis dan berbagai permasalahan

dapat menjadi faktor yang berpengaruh bagi pertahanan Australia. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia dapat memainkan peranan yang lebih dalam percaturan di kawasan ASEAN dan sekitarnya.

3) Deklarasi Bangkok telah berhasil mempersatukan negara-negara Asia Tenggara dalam usaha bersama untuk memajukan kerjasama di bidang ekonomi dan kesejahteraan di kawasan tersebut. Deklarasi ini juga menetapkan visi, misi, arah dan tujuan organisasi tersebut. Secara umum, ASEAN mempunyai kepentingan yang sama dalam memajukan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya melalui aktivitas program kerjasama, menjaga kestabilan politik dan ekonomi wilayah tersebut dari persaingan dan pertikaian negara-negara besar serta menjadi wahana untuk menyelesaikan masalah-masalah antar regional.

4) Meskipun AS melakukan kerjasama dengan Negara-negara di sekitar China, namun Asia Pasifik memiliki strategi sendiri yang tidak serta merta menuruti kemauan AS. Kondisi tersebut telah mendorong timbulnya berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. ASEAN telah menjalin kemitraan strategis dengan Negara-negara lain di luar kawasan yaitu : Indonesia dengan China (April 2005), ASEAN dengan China (Desember 2005), China, Korea Selatan, Jepang dan India (KTT Asia Timur). Sebelumnya China, Jepang dan Korea Selatan telah tergabung dalam ASEAN+3.

5) Indonesia selaku pemrakarsa ASEAN Security Community (ASC) mempunyai tanggung jawab terhadap pembentukan pilar ASC. Indonesia telah memelopori penyusunan Plan of Action (PoA) dari ASC, yang telah disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientianne ASC ditujukan untuk membawa kerjasama politik keamanan ASEAN ke tingkatan yang lebih tinggi untuk menjamin negara-negara di kawasan hidup dalam damai satu dengan yang

lain dan dengan masyarakat internasional dalam lingkungan yang selaras, adil dan demokratis. ASC bersifat terbuka dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan.

6) Dalam rangka pengamanan Selat Malaka dari berbagai tindak kriminal, Indonesia telah melakukan peningkatan kegiatan patroli nasional secara lebih intensif dan patroli terkoordinasi atau *coordinated patrol* (Corpat) dengan Malaysia dan Singapura secara bilateral dan trilateral. TNI AL telah menerbitkan hot lines bagi pengguna Selat Malaka yang berada dalam kesulitan. Hasil kegiatan operasi tersebut menunjukkan suatu perkembangan positif, dimana jumlah tindak kriminal di Selat Malaka semakin menurun tajam.

7) Pemerintah RI dan Australia sepakat untuk membentuk Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang bertujuan untuk membangun kapasitas badan-badan penegak hukum dalam memerangi kejahatan transnasional, dengan fokus utama pada terorisme. JCLEC yang berkedudukan di lokasi Akademi Kepolisian Semarang ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI pada tanggal 3 Juli 2004. Program pertamanya adalah kursus mengenai *the post-blast crime scene management* yang telah dihadiri oleh 30 peserta dari negara-negara Asia Pasifik. Program kedua yang berakhir bulan Desember 2004 bertemakan *International Management for Serious Crime (IMOSC)* dan diikuti oleh 22 peserta dari 17 negara.

8) Upaya-upaya ASEAN memerangi kejahatan lintas negara mendapat dukungan kuat dari negara-negara+3 (Cina, Jepang dan Korea Selatan). Pada pertemuan kedua AMMTC+3 di Ha Noi, 1 Desember 2005, para Menteri telah mengesahkan *the ASEAN Plus Three Work Plan on Cooperation in Combating Transnational Crime*, dan menugaskan SOMTC + 3 untuk menyusun *detailed*

activities. Sedangkan di forum ARF telah disepakati pembentukan *ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ISM-CTTM)*. Hal ini menunjukkan bahwa masalah terorisme mendapat perhatian besar dari negara-negara ASEAN.

9) Dalam upaya memerangi terorisme internasional, ASEAN mendapat dukungan dari negara-negara Uni Eropa, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, India, yang dituangkan dalam bentuk Deklarasi Bersama. Disamping itu, Indonesia selalu berperan aktif dalam berbagai kerjasama APEC yang terkait dengan masalah tersebut. Selama 2 tahun berturut-turut (2003 dan 2004), Indonesia menjadi Ketua APEC Counter Terrorism Task Force (CTTF) dan melalui kepemimpinannya tersebut, Indonesia selalu berupaya agar pembahasan isu Counter Terrorism dalam APEC tetap difokuskan pada kerjasama Counter Terrorism yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan hubungan perdagangan di kawasan Asia Pasifik.

10) Dalam kerangka kerjasama Regional di Kawasan Asia Pasifik, Indonesia telah menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Regional Forum (ARF) ke -11 di Jakarta yang menghasilkan dua dokumen yaitu ARF Statement on Strengthening Transport Security Against International Terrorism.

11) Indonesia bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam telah menandatangani Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters pada tanggal 29 November 2004, dan diikuti oleh Thailand dan pada 17 Januari 2006. Perjanjian ini pada intinya menyatakan bahwa negara-negara di Asia Tenggara saling berjanji untuk bekerja sama memberikan bantuan hukum dengan cara mempermudah

dan meningkatkan efektifitas upaya penegakan hukum melalui kerjasama upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan tersangka dalam masalah pidana. Diharapkan dari perjanjian ini, setiap negara dapat saling membantu dalam upaya meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan

b. Kendala

- 1) Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional yang disebabkan oleh proses transisi dalam reformasi yang berkepanjangan, serta perbedaan persepsi elit politik dalam cara menangani masalah bangsa telah menimbulkan egosektoral yang sangat kuat.
- 2) Dalam menghadapi perkembangan di masa depan, politik luar negeri Indonesia tidak mempunyai pilihan lain kecuali memperbaiki dan meningkatkan diri dalam mengatasi berbagai tantangan. Sebagai target jangka pendek dan menengah, prioritas politik luar negeri adalah meningkatkan kemampuan nasional dan regional. Kontribusi Indonesia ke dunia internasional kemungkinan besar akan sulit diharapkan.
- 3) Korupsi sebagai salah satu permasalahan yang menonjol di kawasan ASEAN sebagaimana dirilis oleh lembaga survey internasional dimana sejumlah Negara ASEAN menduduki peringkat atas daftar Negara terkorup. Kondisi ini telah mengurangi kepercayaan dunia internasional guna menjalin kerjasama dengan ASEAN khususnya kerjasama dalam penegakan hukum.
- 4) Krisis ekonomi yang berlarut-larut telah menguras banyak energi dan pengorbanan masyarakat, bahkan banyak usaha yang bangkrut, pengangguran meningkat, lingkungan hidup yang

semakin rusak, infrastruktur tidak bisa dirawat dengan optimal, rendahnya pendayagunaan kapasitas terpasang industri, kemampuan ekspor yang terbatas dan masih tingginya ketergantungan terhadap barang-barang impor. Hal-hal di atas, ditambah dengan rendahnya efisiensi pembangunan akibat masih tingginya budaya KKN, sehingga menyebabkan tingginya ekonomi biaya tinggi yang kontra produktif terhadap pembentukan daya-saing produk industri dalam negeri, serta tingkat pendayagunaan modal dasar pengembangan ekonomi dan industri. Apabila hal tersebut berlarut-larut tanpa adanya penanganan yang terpadu dan menyeluruh, maka akan semakin menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan transnasional.

5) Kerjasama ekonomi intra ASEAN masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain : kesamaan komoditas yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN telah menjadikan negara-negara anggota saling bersaing antara satu dan lainnya. Akibatnya tidak terjadi sistem pertukaran komoditas secara komplementer, sehingga secara sadar atau tidak negara-negara ini terdorong untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara di luar anggota ASEAN yang secara teknologi lebih maju. Tajamnya persaingan intra negara-negara ASEAN telah mengakibatkan meningkatnya prosentase perdagangan baik bilateral antara sesama negara anggota ASEAN maupun dengan negara non ASEAN yang dapat mendorong terjadinya kejahatan transnasional.

6) Mengingat kerjasama regional ASEAN yang semakin luas khususnya di bidang perekonomian, maka perekonomian Indonesia harus siap menghadapi tantangan baru, suatu lingkungan yang tidak hanya berbeda dalam wujud fisiknya, tetapi

juga pada elemen-elemen dari sistem dan mekanisme yang membentuknya. Dengan diberlakukannya AFTA pada tahun 2003, kemudian APEC pada tahun 2020, yang nantinya akan mengikatkan diri pada komitmen-komitmen AFTA dengan APEC, maka kita akan menghadapi tantangan dalam bidang ekonomi dan keamanan.

7) Demokrasi di kawasan ASEAN saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan baik dari internal ASEAN maupun dari eksternal. Desakan mundur terhadap beberapa pucuk pimpinan di negara-negara ASEAN beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kondisi yang tidak kondusif yang dapat mengganggu hubungan ASEAN. Selain itu penahanan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi telah dijadikan isu untuk menekan Negara-negara ASEAN dalam menjalin kemitraan dengan dunia internasional seperti Uni Eropa. Di satu pihak, ASEAN amat berkepentingan untuk secara grup bisa terus mengembangkan hubungan ekonomi yang dinamis dengan mitra dialog, yang keanggotaannya juga terus berkembang dan menampakkan dinamisme tinggi. Namun di lain pihak, ASEAN juga terperangkap dalam kebersamaan yang bisa jadi juga menghambat pembangunan maupun terjadinya berbagai ancaman kejahatan transnasional.

8) Pemerintah RI memberikan perhatian serius pada isu pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisir, termasuk isu pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik melalui peningkatan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional. Namun, berbagai kemajuan yang dicapai belum sepenuhnya diakui pada tingkat internasional khususnya mengenai kepatuhan terhadap standar kerjasama internasional di bidang pencucian uang. Dalam kaitan ini, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang

serta 9 rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme, termasuk diantaranya 1 rekomendasi khusus tentang Cash Couriers yang baru dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004 yang lalu.

9) Walaupun Indonesia salah satu negara pemrakarsa dan menandatangani kesepakatan dalam *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures*, Namun sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi kesepakatan tersebut sehingga belum dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam negeri untuk melakukan kerjasama dalam hal penanggulangan kejahatan transnasional.

10) Berkaitan dengan perluasan anggota UE, Indonesia berharap bahwa perluasan anggota tersebut tidak akan mendorong orientasi UE menjadi "inward-looking", sebaliknya perluasan keanggotaan UE tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perkembangan kerjasama dengan negara-negara berkembang, terutama dengan ASEAN, khususnya Indonesia.

11) Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kejahatan baru, dimana dengan perangkat komputer dan jaringannya yang sudah on-line telah dimanfaatkan untuk kepentingan tindak kriminal, seperti : kejahatan komputer, cyber crime, pembobolan ATM, pembobolan bank dengan jaringan komputer, penipuan dan lain-lain. Dipihak lain, aparat penegak hukum masih banyak yang belum dilengkapi dengan perangkat undang-undang atau peraturan yang dapat menjerat pelaku kejahatan tersebut.



TANHANA DHARMA MANGRVA

DHAKTI • DHARMA • WASPADA

BAB V
PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN
DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG
DIHARAPKAN

21. Umum

Kerjasama antar negara dalam rangka menanggulangi kejahatan transnasional guna mempercepat pembangunan nasional merupakan realisasi dari dasar hukum kerjasama luar negeri Indonesia yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan tujuan nasional.

Meningkatnya modus kejahatan transnasional merupakan tantangan yang perlu ditangani secara intensif yang melibatkan beberapa negara menjalin pola hubungan dalam konstelasi global dan akan memberikan perspektif baru dalam hubungan internasional. Kecenderungan ke depan itu tentu saja membawa dorongan penting dalam upaya penanganan masalah keamanan internasional disamping membuka alternatif pilihan lebih luas dalam kerjasama antar negara. Hak asasi manusia liberalisasi perdagangan, tenaga kerja, ketimpangan pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah sosial dan pembangunan merupakan isu negatif yang dinilai masih menonjol di sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia.

Formulasi kebijakan dalam isu ini menegaskan kembali bahwa salah satu bentuk kejahatan trans nasional yaitu terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme harus menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antar-agama yang konstruktif. Sehubungan dengan hal itu, Indonesia memanfaatkan seluruh potensi dan energi yang dimiliki untuk memajukan langkah-langkah penyelesaian terhadap akar masalah tersebut seperti, ketimpangan pembangunan yang berakibat pada eskalasi kemiskinan yang akut di banyak negara berkembang.

22. Bentuk Kerjasama negara-negara ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional yang Diharapkan

Bentuk kerjasama yang diharapkan oleh negara-negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional adalah sebagai berikut :

a. Investigasi Bersama

Dengan keberhasilan pengungkapan kasus bom Bali, kerjasama dalam penyelidikan ini juga perlu terus diterapkan dalam mengungkap isu-isu kejahatan transnasional lainnya bukan hanya dalam bidang terorisme tetapi juga isu lainnya.

b. Tukar Menukar Informasi/ Intelijen Kriminal

Terwujudnya tukar menukar informasi/ intelijen kriminal secara intensif melalui jaringan komunikasi yang telah ada yaitu I-24/7, e-ADS dan www.aseansec.org, dimana jaringan tersebut terhubung ke semua fungsi operasional Polri dan instansi terkait dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.

c. Penempatan Perwira Penghubung (Liaison Officer)

Terwujudnya penempatan SLO Polri di 6 (enam) negara ASEAN lainnya yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam dan Laos, demikian juga dengan penempatan 7 (tujuh) LO Kepolisian ASEAN lainnya di Indonesia yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Philipina dan Thailand untuk mempercepat penanganan dan pertukaran informasi, dari hasil kesepakatan regional dan bilateral

d. Penunjukan Contact Person

Terwujudnya penunjukan Contact Person oleh semua negara ASEAN dan berperannya Contact Person negara-negara ASEAN tersebut sesuai dengan isu kejahatan transnasional, sehingga dapat

memudahkan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan transnasional tersebut.

e. *Penunjukan Negara Focal Point*

Berperannya Negara Focal Point sesuai dengan isu kejahatan transnasional yang telah ditetapkan tidak hanya dalam pertemuan-pertemuan seperti : workshop, seminar dan pelatihan, tetapi juga dalam operasional penanggulangan kejahatan transnasional.

f. *Kesepakatan Yang Mengikat*

- 1) Semua Negara ASEAN dapat meratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang terkait dengan kejahatan transnasional kedalam undang-undang negara masing-masing.
- 2) Segera terealisirnya Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura yang sudah dalam taraf penyelesaian, demikian juga terealisirnya Perjanjian ekstradisi dengan 5 (lima) Negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos, sehingga mempermudah dalam pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan transnasional.
- 3) Terealisasinya ratifikasi Perjanjian MLA oleh 6 (enam) negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalam, Philipina, Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand.
- 4) Optimalnya kerjasama dalam menanggulangi kejahatan Pencucian Uang dengan memanfaatkan forum *The Egmont Group (TEG)* serta *terwujudnya pembuatan* Nota Kesepahaman (McU) dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang dengan 6 (enam) negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura dan Vietnam.
- 5) Diintensifikannya hasil Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Malaysia, Vietnam dan Philipina dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan transnasional dengan membuat mekanisme yang mengatur kerjasama tersebut.

g. Pengamanan Bersama Daerah Perbatasan.

- 1) Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia meliputi :
 - a) Lebih diintensifikannya kerjasama patroli keamanan perairan di laut perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
 - b) Terwujudnya penempatan Pos-pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) selain di Entikong (Kalbar)-Tebedu (Sarawak) dan Nanga Badau (Kalbar)-Lubuk Antu (Sarawak) untuk mengawasi lalu lintas barang dan orang.
- 2) Lebih diintensifikannya kerjasama antara Indonesia, Singapura dan Malaysia dalam melakukan patroli keamanan perairan di laut perbatasan Indonesia-Singapura berdasarkan kesepakatan Indosir.
- 3) Lebih diintensifikannya kerjasama antara Indonesia dan Philipina dalam bidang keamanan di perbatasan guna mengantisipasi lintas senjata api dan melaksanakan patroli bersama di laut perbatasan.

h. Pembangunan Capacity Building

- 1) Diintensifikannya Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) sebagai Pusat pelatihan bagi para penegak hukum di negara-negara Asia Pasifik dalam penanggulangan semua kejahatan transnasional, yang sebelumnya baru memberikan pelatihan di bidang penanggulangan terorisme.
- 2) Dilanjutkan dan ditingkatkannya Pertukaran Personel Kepolisian negara-negara ASEAN sebagai implementasi dari kesepakatan ASEANAPOL, tidak saja dalam rangka berbagi pengalaman dan bertukar informasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional melalui kursus "Join ASEAN Senior Police Officer Course - JASPOC" dan siswa tamu pada pendidikan SESPIM Polri.

3) Dilanjutkan dan ditingkatkannya pengiriman peserta pelatihan pada International Law Enforcement Agency (ILEA) di Bangkok, Thailand.

23. Peran Wadah Kerjasama negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan Transnasional yang Diharapkan

a. ASEANAPOL (The Association South East National Police)

Terwujudnya Sekretariat ASEANAPOL untuk mengkoordinasikan hasil-hasil kesepakatan yang ditetapkan dalam setiap Konferensi ASEANAPOL guna dilaksanakan tindak lanjutnya.

b. AMMTC/SOMTC

Diintensifikannya peran AMMTC/ SOMTC dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, termasuk peran negara-negara Mitra Dialog, seperti : AMMTC/SOMTC+3 (Cina, Jepang, dan Korea Selatan), AMMTC/SOMTC+China, AMMTC/ SOMTC+Jepang, AMMTC/ SOMTC+Australia, AMMTC/SOMTC+Amerika Serikat (USA), AMMTC/ SOMTC+India, AMMTC/ SOMTC+Rusia dan AMMTC/ SOMTC+Korea Selatan dalam rangka mencari peluang dan bantuan dana, serta terwujudnya kondisi kawasan ASEAN yang aman dan damai sebagaimana tujuan ASEAN Security Community (ASC) yaitu mendorong terciptanya stabilitas keamanan kawasan.

c. Diintensifikannya forum pertemuan **ADGICM** untuk saling bertukar pengalaman tentang keberhasilan dalam mengungkap kasus kejahatan transnasional khususnya yang berkaitan dengan imigran gelap, perdagangan manusia, dan terorisme.

d. Diintensifikannya **ASLOM** dalam rangka pertukaran pandangan dan informasi yang terkait dengan masalah hukum dan pelaksanaannya di negara-negara ASEAN.

e. Diintensifikannya **ALAWMM** sehingga menghasilkan produk-produk yang mengikat bagi seluruh negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi dan menanggulangi kejahatan transnasional, dengan melaksanakan Treaty tentang Bantuan Timbal Balik Hukum dalam hal Penanganan Kejahatan Transnasional (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters). Serta diratifikasinya Treaty tersebut oleh 6 (enam) negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Philipina dan Thailand.

f. Diintensifikannya **ASOD** sebagai wadah pertemuan tahunan para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN yang membahas masalah narkoba yang melanda negara-negara anggota ASEAN serta diterimanya usulan Indonesia tentang Prosedur Operasional yang Baku mengenai Controlled Delivery (Pengiriman narkoba yang diawasi) dan mengeksplorasi setiap aplikasi masing-masing kemampuan dan kebutuhan Negara.

g. Intensifnya peran **ACCORD** untuk bekerjasama memerangi dan menanggulangi masalah narkoba di kawasan ASEAN.

h. Intensifnya peran **ARF** dalam dialog antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara diluar ASEAN (Mitra Dialog) guna membahas masalah politik dan keamanan serta hubungan kerjasama dengan negara-negara wilayah Asia Pasifik

i. Intensifnya peran **AIPO** dalam merumuskan perangkat hukum guna menanggulangi berbagai kejahatan transnasional (transnational crime), realisasi pelaksanaan AFTA dan masalah-masalah sosial, seperti perlindungan tenaga kerja serta mendorong pemerintah masing-masing negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan, membangun kerjasama dan kemitraan menyeluruh dengan Jepang, Cina dan Korea

untuk memberikan perhatian serius dalam rangka penuntasan kemiskinan di masing-masing negara anggota.

24. Kontribusi Kerjasama negara-negara ASEAN dalam penanggulangan kejahatan transnasional dan dalam mempercepat Pembangunan Nasional.

a. Kontribusi dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional

Kerjasama ASEAN yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab-bab terdahulu adalah merupakan komitmen suatu negara dalam memberantas kejahatan transnasional. Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut diperlukan suatu mekanisme kerjasama, khususnya dalam ekstradisi atau menangani tersangka/ pelaku kejahatan transnasional. Oleh karena itu sebagai kontribusi Perjanjian Internasional dan Joint Communique dalam menanggulangi kejahatan transnasional masih perlu dibuat aturan-aturan teknis antara lain :

- 1) Membuat sebuah aturan teknis perjanjian baik regional maupun global tentang ekstradisi atas pelaku-pelaku yang terlibat dalam kejahatan transnasional.
- 2) Membuat aturan-aturan yang dianggap perlu jika ada hal-hal yang berada diluar ketentuan perjanjian ekstradisi dan pendanaan dalam mendukung efektifitas penanggulangan terhadap kejahatan transnasional.
- 3) Membuat prosedur antar negara-negara yang terkait dengan perjanjian ekstradisi. Prosedur tersebut diharapkan dapat mengatur cara-cara penangkapan dengan kriteria, persyaratan dan mekanisme dalam melaksanakan ekstradisi para pelaku kejahatan transnasional.

b. Kontribusi dalam Menunjang Pembangunan Nasional

Kerjasama internasional maupun regional adalah sebagai bagian dari penyelenggaraan negara yang harus tetap mengacu pada Paradigma Nasional dan RPJMN 2004-2009 serta peraturan

perundang-undangan lainnya, dimana salah satu program dalam peningkatan kerjasama internasionalnya adalah meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan transnasional seperti : terorisme, pencucian uang, kejahatan narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia, yang dilakukan secara bilateral regional dan multilateral sesuai dengan prinsip hukum internasional.

Untuk terlaksananya pembangunan nasional tersebut diperlukan adanya stabilitas nasional yang mantap, oleh karena itu diperlukan kontribusi dalam pembuatan kesepakatan-kesepakatan kerjasama negara-negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional, sehingga dapat menciptakan stabilitas nasional yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan nasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari aspek Pancagatra sebagai berikut :

1) Gatra Ideologi

Kerjasama internasional tidak mengenal ideologi suatu negara tertentu, namun akibat dari aksi terorisme dapat menyebabkan melemahnya ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan transnasional, khususnya terorisme melalui kerjasama ASEAN dapat berkontribusi terhadap gatra ideologi dalam rangka stabilitas nasional.

2) Gatra Politik

Suatu kebijaksanaan yang bersifat domestik dapat berimplikasi internasional, sementara itu kejahatan transnasional tidak mengenal batas negara sehingga diperlukan keserasian kebijaksanaan domestik yang berimplikasi regional maupun internasional. Kerjasama ASEAN dapat berperan dalam mengartikulasikan kebijakan Pemerintah Indonesia agar negara lain tidak salah persepsi, sehingga dapat memberikan pemahaman bahwa Indonesia serius dalam menangani kejahatan transnasional, dengan demikian kerjasama ASEAN berkontribusi terhadap gatra politik.

3) Gatra Ekonomi

Aksi-aksi kejahatan transnasional menyebabkan gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional yang menyebabkan para investor asing enggan untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini menyebabkan perekonomian nasional sulit berkembang dan menghambat laju pembangunan nasional. Oleh karena itu meningkatnya kerjasama ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara dapat mengurangi tindakan kejahatan transnasional, sehingga situasi berinvestasi semakin kondusif. Dengan demikian kerjasama ASEAN berkontribusi dengan gatra ekonomi.

4) Gatra Sosial Budaya

Indonesia yang demokratis dengan penduduk muslim terbesar yang bersifat moderat, menjadi aset nasional yang penting dalam hubungan internasional, demikian juga dengan kultur sosial yang menekankan toleransi dan modernisasi menjadi aset untuk membangun kepercayaan dalam menjalin kerjasama regional maupun internasional disegala bidang.

5) Gatra Hankam

Dalam penanggulangan kejahatan transnasional Indonesia telah bekerjasama dengan negara mitra dialog untuk membangun Pusat Koordinasi Kejahatan Transnasional (TNCC) yaitu suatu pusat analisis data kriminal kejahatan transnasional dan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum (JCLEC) yaitu pusat pelatihan bagi para penegak hukum di seluruh negara ASEAN dalam penanggulangan kejahatan transnasional.

25. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN guna menanggulangi kejahatan transnasional antara lain sebagai berikut :

a. Teratasinya permasalahan hukum dalam kerjasama negara-negara ASEAN, diantaranya :

- 1) Adanya kesatuan persepsi dan kebijakan politik (policy and political will) masing-masing Kepala negara terhadap payung hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap penanggulangan kejahatan transnasional.
- 2) Optimalnya pelaksanaan perjanjian MLA oleh semua negara ASEAN guna kelancaran tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan perampasan hasil kejahatan.
- 3) Adanya kesamaan undang-undang nasional masing-masing negara ASEAN yang mengatur kerjasama antar negara, dengan menganut azas resiprositas (azas terbuka).
- 4) Adanya undang-undang nasional yang mengatur Acara dan Perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaan proses dan persyaratan administrasi, tata cara penegakan hukum, dan undang-undang yang mengatur apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana.
- 5) Adanya kesepakatan perjanjian Ekstradisi bagi semua negara ASEAN.
- 6) Adanya kesepakatan perjanjian pemindahan tempat pelaksanaan hukuman (transfer of sentenced person)

b. Adanya ketentuan yang mengatur mekanisme kerjasama dalam melaksanakan peranan negara Focal point yang ditetapkan. Sebagai contoh: Indonesia sebagai focal point Terorisme, maka terdapat adanya ketentuan yang mengatur mekanisme kerjasama dalam menangani masalah terorisme yang terjadi di ASEAN.

c. Terealisiasinya penempatan LO/SLO kepolisian di semua negara ASEAN.

d. Terbentuknya Sekretariat ASEANAPOL sebagai wadah yang dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ASEANAPOL dan implementasinya.

- e. Disepakatinya kejahatan korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal mining sebagai kejahatan transnasional.
- f. Terintegrasinya mekanisme kerjasama semua forum ASEAN seperti AMMTC/SOMTC, ASOD, ACCORD, ALLAWN, AIPO dan ASEANAPOL.
- g. Terkoneksinya jaringan komunikasi Interpol I-24/7, e-ADS dan database Sekretariat ASEAN (www.aseansec.org) di semua negara ASEAN dan dapat dimanfaatkan oleh semua instansi terkait di Indonesia dalam penanggulangan kejahatan transnasional.





BAB VI

KONSEPSI PENINGKATAN KERJASAMA NEGARA-NEGARA ASEAN GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN NASIONAL

26. Umum

Kejahatan transnasional merupakan permasalahan kompleks yang memiliki aspek internasional dimana aspek-aspek terkait kejahatan melibatkan lebih dari satu negara. Oleh karena itu penanganannya tidak dapat dilakukan oleh suatu negara secara sendiri, namun harus melibatkan negara lain sehingga dapat secara tuntas pengungkapannya. Konsepsi pemberantasan secara holistik dan komprehensif tersebut melandasi kerjasama antar negara yang tidak terbatas secara bilateral namun juga multilateral, regional bahkan extra regional dengan melibatkan negara-negara di luar suatu kawasan.

Kesepakatan-kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara suatu kawasan dituangkan dalam berbagai perjanjian, MOU, deklarasi, joint communique, dll. Berbagai kesepakatan tersebut hanya merupakan kebijakan bersifat politis dan akan berdayaguna secara maksimal apabila ditindaklanjuti secara operasional oleh para penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan haruslah dituangkan dalam suatu konsepsi strategi yang bersifat aplikatif.

Pada dasarnya bentuk kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional maupun transnasional dibagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Dalam implementasinya bentuk kerjasama dimaksud meliputi: Pertukaran informasi dan intelijen, Penyelidikan, Penyidikan, Bantuan hukum timbal balik dalam penanganan kejahatan (MLA-Mutual Legal Assistance in Criminal Matters), Investigasi bersama, Pencarian dan penangkapan untuk ekstradisi, Pengalihan narapidana, Peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan,

Pertukaran pengalaman melalui seminar, workshop, dan konferensi serta Bantuan peralatan, bantuan teknis, dll.

Seluruh negara di suatu kawasan atau sekitar kawasan tersebut diharapkan mampu melakukan kerjasama-kerjasama di atas baik bilateral maupun multilateral sehingga ruang gerak pelaku kejahatan yang tidak mengenal batas akan dapat diminimalisir. Kondisi ideal kerjasama ini hanya dapat terwujud apabila suatu negara memiliki kebijakan dan strategi yang tepat dengan memperimbangan prinsip-prinsip kerjasama internasional guna tetap menjaga keharmonisan hubungan antar negara.

27. Kebijaksanaan

Kebijaksanaan yang ditetapkan adalah :

“Terwujudnya peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN melalui: penerapan dasar hukum kerjasama, pengefektifan kinerja focal poin, penempatan Perwira Penghubung (LO) kepolisian, pembentukan Sekretariat ASEANAPOL, penambahan isu kejahatan transnasional, pengintegrasian hasil-hasil kesepakatan serta pembangunan dan pemanfaatan jaringan database kriminal guna menanggulangi kejahatan transnasional dalam rangka mempercepat pembangunan nasional”.

Konsepsi kerjasama ASEAN dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan transnasional harus tetap mengacu pada kebijakan politik luar negeri nasional. Politik luar negeri RI diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 tiga program utama nasional kebijakan luar negeri yang dilakukan yaitu:

- a. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan

diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional.

b. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional terutama kerjasama ASEAN disamping negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia. Langkah mementingkan kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai concentric circle utama politik luar negeri Indonesia.

c. Penegasan komitmen Perdamaian Dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan internasional. Langkah diplomatik dan multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa sebagaimana dituangkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

28. Strategi

Strategi kerjasama di kawasan ASEAN guna menanggulangi kejahatan transnasional adalah sebagai berikut :

a. **Startaegi I**, "Menerapkan dasar hukum kerjasama internasional di masing-masing negara ASEAN" dengan tujuannya agar kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional diantara negara-negara ASEAN mempunyai dasar hukum yang kuat yang menjadi payung dalam mengambil setiap kegiatan/ keputusan bersama.

Sedangkan sarananya adalah sebagai berikut :

- 1) Meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.
- 2) Membuat perjanjian ekstradisi antar negara ASEAN untuk semua bentuk kejahatan transnasional.
- 3) Membuat MOU dan MLA antar negara ASEAN yang relevan dengan penanggulangan kejahatan transnasional.
- 3) Menyelaraskan kebijakan nasional diantara Negara-negara ASEAN melalui pertukaran informasi.

Metode yang digunakan adalah melalui bantuan operasional, tukar menukar informasi, seminar/sosialisasi, koordinasi dan regulasi.

b. Strategi II, "Mengevaluasi efektifitas dan kinerja focal poin negara-negara dari setiap isu kejahatan transnasional yang telah disepakati", sehingga peran dari negara Focal Point tersebut dapat lebih optimal dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan hasil kesepakatan dari setiap pertemuan negara-negara ASEAN dalam penanggulangan kejahatan transnasional.

Sarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendesak forum ASEAN untuk menyusun mekanisme hubungan dan koordinasi antar focal point.
- 2) Secara rutin para focal point melakukan pertemuan guna mengevaluasi dan menganalisis koordinasi dan kerjasama di antara mereka.
- 3) Menyampaikan setiap perubahan focal point baik lingkup nasional maupun regional.
- 4) Membentuk working group untuk menyusun atau mengadopsi mekanisme ASEAN tentang hubungan, koordinasi dan kerjasama antar focal point.

Metode yang digunakan adalah : pembinaan, koordinasi dan sosialisasi.

c. Strategi III, "Menempatkan Perwira Penghubung (LO) kepolisian disemua negara ASEAN" untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat kerjasama teknis operasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional.

Sarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong Forum ASEAN terkait untuk menyusun perjanjian, Nota Kesepahaman (MOU), dan kesepakatan lainnya mengenai penempatan LO di kawasan ASEAN.
- 2) Mengangkat isu LO dalam forum interdepartemen di masing-masing negara dan ditindaklanjuti pada tingkat Menteri.
- 3) Merealisasikan penetapan LO sebagai suatu profesi khusus.
- 4) Mengkampanyekan perlunya penempatan LO melalui seminar, workshop, dan lain-lain.
- 5) Membentuk kurikulum LO pada lembaga pendidikan kepolisian.
- 6) Melibatkan Perwakilan RI di luar negeri untuk menjajaki kemungkinan penempatan LO

Metode yang digunakan adalah : bantuan operasional, tukar menukar personil, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi.

d. Strategi IV, "Membentuk Sekretariat ASEANAPOL" agar dapat menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatan/ Joint Communique yang telah diputuskan dalam setiap Konferensi ASEANAPOL serta berfungsi untuk merencanakan, menyusun, menghimpun, dan mengkaji seluruh kegiatan ASEANAPOL.

Sarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Membentuk Working Group untuk menyiapkan rencana pembentukan Sekretariat ASEANAPOL.

- 2) Merancang disain Sekretariat ASEANAPOL secara komprehensif berdasarkan berbagai masukan dan hasil studi banding.

Metode yang digunakan : koordinasi dan sosialisasi, seminar dan regulasi.

e. Strategi V, " Mengangkat isu kejahatan korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal mining dalam berbagai fora ASEAN" agar menjadi isu kejahatan transnasional.

Sarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendesak forum-forum ASEAN untuk mengesahkan masuknya 4 isu kejahatan yaitu korupsi, illegal logging, illegal mining dan illegal fishing sebagai tambahan isu kejahatan transnasional, sehingga isu kejahatan transnasional yang tadinya 8 menjadi 12 isu.
- 2) Mengkaji tren perkembangan suatu kejahatan yang bersifat transnasional.
- 3) Membentuk working group interdepartemen untuk mempersiapkan semua data kejahatan transnasional terkait meliputi modus operandi, jaringan/ sindikat, korban, dan lain-lain untuk diangkat dalam forum-forum ASEAN.

Metode yang digunakan : koordinasi dan sosialisasi.

f. Strategi VI, "Mengintegrasikan hasil-hasil kesepakatan dari forum-forum ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional" agar terdapat harmonisasi dan keterpaduan dalam mengaplikasikan hasil-hasil kesepakatan tersebut di lapangan.

Sarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat mekanisme nasional yang mengatur hubungan antar forum yang ada di masing-masing negara.
- 2) Setiap forum ASEAN menunjuk sekretariat sebagai wadah koordinasi dan korespondensi.
- 3) Setiap forum ASEAN menunjuk contact person yang sama sesuai dengan isu kejahatan transnasional.

Metode yang digunakan : pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi.

g. Strategi VII, "Membangun dan memanfaatkan jaringan database kriminal" untuk mempercepat pertukaran informasi dari para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

Sarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan komunikasi dan database Interpol I-24/7 oleh setiap negara ASEAN dalam bertukar informasi, baik data tentang kejahatan internasional maupun kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.
- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan database ASEANAPOL e-ADS dalam bertukar informasi tentang data kejahatan di kawasan ASEAN.

Metode yang digunakan : pembinaan, koordinasi, tukar menukar informasi dan sosialisasi.

29. Upaya-upaya

Untuk dapat melaksanakan kebijaksanaan dan merealisasikan strategi yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka perlu dirumuskan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Upaya untuk melaksanakan strategi I, "Menerapkan dasar hukum kerjasama internasional di masing-masing negara ASEAN".

Dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Menginventarisir dan menterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seluruh peraturan perundang-undangan, peraturan, perjanjian bilateral/multilateral terkait kejahatan transnasional. Departemen Kehakiman sebagai ujung tombak menyusun suatu prosedur tetap bahwa setiap ketentuan hukum harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Upaya tersebut harus menjadi program nasional dan didukung anggaran khusus. Saling memahami perundang-undangan nasional di antara sesama negara ASEAN maupun di luar ASEAN akan memudahkan kerjasama khususnya berkaitan dengan aspek hukum dan prinsip utama kerjasama internasional yaitu menghargai kedaulatan negara lain.
- 2) Menyusun perundang-undangan nasional guna mengkriminalisasikan kejahatan-kejahatan transnasional dan memasukkan dalam proyek legislasi nasional (prolegnas).
- 3) Mempercepat proses ratifikasi terhadap perjanjian multilateral MLA yang telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN. Apabila seluruh negara telah melakukan ratifikasi hendaknya segera diikuti dengan penyusunan UU nasional masing-masing negara atau sinkronisasi UU nasional yang telah ada terhadap perjanjian multilateral dimaksud. Rencana penyusunan Perjanjian multilateral ASEAN tentang Ekstradisi juga harus segera direalisasikan. Dua aspek utama sebagai syarat keberhasilan kerjasama penegakan hukum terletak pada dua hal tersebut yaitu MLA dan Ekstradisi.
- 4) Melakukan upaya harmonisasi bidang hukum guna meminimalisir perbedaan hukum di antara negara-negara ASEAN. Perbedaan hukum merupakan salah satu hambatan dalam suatu kerjasama. Inventarisir terhadap berbagai permasalahan hukum di kawasan ASEAN dengan memberdayakan forum ASLOM. Hasil inventarisir hendaknya ditindaklanjuti dalam bentuk working group untuk tiap permasalahan guna mencari solusinya.

- 5) Melakukan sosialisasi kepada para penegak hukum atas setiap produk hukum baru seperti UU nasional, perjanjian bilateral/multilateral, konvensi, kesepakatan, dll sehingga para penegak hukum terkait dapat mengikuti setiap perkembangan hukum dan mampu menerapkan dalam proses penegakan hukum yaitu penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan.
- 6) Meningkatkan kerjasama institusi penegak hukum di lapangan dan saling bertukar metode atau cara-cara terbaik dalam memerangi kejahatan transnasional.

b. Upaya untuk melaksanakan Strategi II, "Mengevaluasi efektifitas dan kinerja focal poin negara-negara dari setiap isu kejahatan transnasional yang telah disepakati", sehingga peran dari negara Focal Point tersebut dapat lebih optimal dalam menindaklanjuti dan megimplementasikan hasil-hasil kesepakatan dari setiap pertemuan negara-negara ASEAN dalam penanggulangan kejahatan transnasional.

Dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam menangani kasus-kasus kejahatan transnasional.
- 2) Membuat mekanisme nasional maupun regional yang mengatur hubungan, koordinasi dan kerjasama antara focal point.
- 3) Melakukan pertemuan secara rutin guna mengevaluasi dan menganalisis koordinasi dan kerjasama yang telah dicapai serta rencana kegiatan selanjutnya.
- 4) Menunjuk kontak person pada level kebijakan, hukum, penegak hukum dan lembaga akademik guna memudahkan koordinasi sesuai fungsinya.
- 5) Membentuk focal point interdep pada tiap jenis kejahatan transnasional dan melakukan pertemuan rutin/insidentil. Focal point interdep melibatkan berbagai lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah. Mekanisme seperti ini tidak

terbatas hanya pada level pusat namun juga harus dikembangkan pada level pemerintah daerah

c. Upaya untuk melaksanakan strategi III, "Menempatkan Perwira Penghubung (LO) kepolisian disemua negara ASEAN" untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat kerjasama teknis operasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional.

Dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Mengangkat isu LO dalam forum interdep di masing-masing negara dan ditindaklanjuti pada tingkat Menteri
- 2) Mengkampanyekan perlunya penempatan Pol LO melalui seminar, workshop, dan forum lanilla.
- 3) Melibatkan perwakilan RI di luar negeri untuk menjajaki kemungkinan penempatan LO
- 4) Memasukkan satu klausul dalam setiap perjanjian kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional di antara Negara ASEAN maupun dengan Negara-negara di luar ASEAN mengenai penempatan Liaison Officer dari instansi terkait. Pada Negara-negara maju, penempatan Liaison Officer sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Guna mencapai hasil yang maksimal perlu disusun suatu standarisasi kompetensi LO dan kemungkinan pelatihan LO untuk kawasan ASEAN

d. Upaya untuk melaksanakan strategi IV, "Membentuk Sekretariat ASEANAPOL" agar dapat menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatan/ Joint Communique yang telah diputuskan dalam setiap Konferensi ASEANAPOL serta berfungsi untuk merencanakan, menyusun, menghimpun, dan mengkaji seluruh kegiatan ASEANAPOL

Dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Merancang disain Sekretariat ASEANAPOL secara komprehensif berdasarkan berbagai masukan dan hasil studi banding.

- 2) Melakukan studi banding ke forum kerjasama kepolisian di kawasan lain seperti EUROPOL.
- 3) Mengagendakan pembentukan Sekretariat ASEANAPOI untuk dibahas dalam sidang komisi dalam konferensi ASEANAPOL serta memasukkan isu tersebut dalam Joint Communiqué.
- 4) Koordinasi dengan Sekretariat ASEAN mengenai mekanisme Sekretariat ASEANAPOL.

e. Upaya untuk melaksanakan strategi V, "Mengangkat isu kejahatan korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal mining dalam berbagai forum ASEAN" agar menjadi isu kejahatan transnasional.

Dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional/universitas melakukan survei atau penelitian terhadap perkembangan kejahatan-kejahatan transnasional.
- 2) Mengajukan proposal tentang isu-isu kejahatan korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal mining dalam berbagai forum ASEAN.
- 3) Updating daftar kejahatan transnasional secara periodik berdasarkan perkembangan kriminalitas di ASEAN.
- 4) Membentuk working group interdep untuk mempersiapkan semua data terkait suatu kejahatan transnasional meliputi modus operandi, jaringan, korban, dan data terkait lainnya untuk diangkat dalam forum ASEAN.
- 5) Mengkampanyekan melalui media elektronik dan cetak mengenai ancaman trend kejahatan korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal mining kepada masyarakat luas serta himbauan untuk ikut bersama-sama menanggulangi kejahatan transnasional.

f. Upaya untuk melaksanakan strategi VI, "Mengintegrasikan hasil-hasil kesepakatan dari forum-forum ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional" agar terdapat harmonisasi

dan keterpaduan dalam mengaplikasikan hasil-hasil kesepakatan tersebut di lapangan.

Dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Membuat mekanisme nasional yang mengatur hubungan antar forum yang ada di masing-masing negara ASEAN seperti ASOD, ACCORD, AMMTC/SOMTC, ARF, dll.
- 2) Mengembangkan berbagai program pelatihan bersama dalam memerangi kejahatan transnasional dengan memanfaatkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada seperti ILEA, SEART, JCLEC, dll
- 3) Membentuk joint operation team untuk menangani isu-isu kejahatan transnasional yang terjadi di daerah perbatasan.
- 4) Menyusun SOP (standard operation procedure) kerjasama perbatasan.

g. Upaya untuk melaksanakan strategi VII, "Membangun dan memanfaatkan jaringan database kriminal" untuk mempercepat pertukaran informasi diantara para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

Dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan jasa informasi nasional/multinasional guna membentuk database nasional untuk mendukung pertukaran informasi di dalam negeri maupun dengan negara lain atau organisasi internasional. Upaya tersebut akan efektif mengingat keterbatasan institusi pemerintah baik dari sumber daya maupun anggaran.
- 2) Membangun database dan system informasi yang berbasis teknologi pada setiap lembaga yang tergabung dalam berbagai forum-forum kerjasama dengan negara lain atau kawasan guna mendukung pertukaran dan penyebarluasan informasi antar instansi dalam negeri maupun dengan institusi luar negeri.

- 3) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertukaran data, permintaan bantuan ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan pertukaran informasi dengan lembaga-lembaga internasional terkait lainnya.





BAB VII

PENUTUP

30. Kesimpulan

- a. Perubahan adalah suatu keniscayaan yang terjadi di seluruh kehidupan manusia di berbagai kawasan dunia. Tentu saja setiap perubahan membawa dampak dan implikasi yang berbeda-beda terhadap eksistensi dan kepentingan masyarakat. Dalam dua dekade belakangan ini kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi, informasi dan transportasi telah mengglobalkan berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
- b. Kejahatan tidak lagi menjadi domain tanggung jawab penegakan hukum nasional domestik, tetapi menjadi bagian dari kepentingan, kepedulian dan keprihatinan bangsa dan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dimungkinkan karena berbagai bentuk dan jenis kejahatan baru telah berkembang dengan memanfaatkan perubahan-perubahan global tersebut.
- c. Kegagalan pembangunan nasional berdampak langsung dengan meningkatnya angka kemiskinan yang merupakan lahan subur tumbuh dan berkembangnya kejahatan transnacional seperti narkoba, perdagangan manusia, terorisme, dll. Kerjasama diantara negara-negara ASEAN dalam memberantas kejahatan transnacional telah memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional maupun kawasan. Hal tersebut ditandai dengan terwujudnya kondisi aman terbebas dari berbagai ancaman yang dapat dinikmati oleh setiap bangsa dan masyarakat di kawasan ASEAN, diharapkan sebagai prasyarat atau outcome kondisional terselenggaranya akselerasi program pembangunan nasional di negara-negara ASEAN guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

d. Lingkup operasi, modus operandi dan jaringan kerja sama antara negara telah menyebabkan upaya penegakan hukum menjadi semakin rumit, sulit dan menyita sumber daya organisasi yang lebih besar. Negara-negara ASEAN menyadari dan mengakui bahwa ada kendala dan keterbatasan nasional dalam menghadapi permasalahan ini. Dengan demikian ada semacam “kemutlakan” bagi negara-negara anggota ASEAN untuk tidak lagi mengandalkan pada kebijakan dan strategi kepolisian nasional masing-masing, namun perlu untuk mengembangkan dan mengintensifkan berbagai bentuk kerja sama dalam rangka penanggulangan kejahatan lintas negara.

e. Negara ASEAN telah mengembangkan berbagai forum kerja sama di berbagai aspek kehidupan bangsa dan masyarakat di kawasan ASEAN, yang kesemuanya secara ideal berbasiskan pada kepentingan kawasan, meskipun realitasnya juga tetap tidak dapat dihindari adanya vested interest nasional masing-masing. Peningkatan berbagai bentuk kerja sama di bidang tukar menukar/berbagai informasi, penegakan hukum, pengembangan kapasitas organisasi dan elemen-elemen penegakan hukum diharapkan mampu menanggulangi secara lebih optimal, efektif, komprehensif dan tuntas berbagai ancaman kejahatan lintas negara.

f. Forum kerjasama ASEAN dalam pemberantasan kejahatan transnasional telah menetapkan sejumlah kejahatan transnasional yang dianggap membahayakan kawasan ini. Kejahatan-kejahatan baru seperti illegal logging, illegal mining, illegal fishing, serta kejahatan-kejahatan dimensi baru menunjukkan trend meningkat. Namun demikian kejahatan-kejahatan tersebut masih belum dianggap membahayakan kawasan meskipun dampaknya sangat serius dan signifikan bagi sejumlah negara-negara anggota ASEAN.

31. Saran

a. Dengan tetap menyadari dan bersikap realistis terhadap adagium bahwa tidak ada teman atau musuh abadi, yang ada adalah kepentingan yang sama, maka Indonesia harus tetap bersikap realistis dan hati-hati bahwa tidak selamanya kesepakatan yang dicapai di tingkat pengambil kebijaksanaan ASEAN dapat diimplementasikan secara konsekuen dan konsisten. Dengan demikian mekanisme kerja sama bilateral dengan negara-negara adidaya harus tetap diperkuat, sehingga mereka dapat dijadikan determinant factor sebagai mediator dalam negosiasi dengan negara anggota ASEAN lainnya.

b. Indonesia harus lebih menunjukkan peran determinant di dalam menyikapi perubahan-perubahan internasional dari regional yang dapat berdampak atau berimplikasi terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Untuk dapat memainkan peran tersebut, maka perlu ada suatu komitmen nasional dalam mendukung kebijakan pemerintah Indonesia di kawasan ASEAN, terutama dalam memantapkan berbagai posisi strategis Indonesia di berbagai forum internasional dan regional. Menguatnya peran Indonesia diharapkan mampu mendorong berbagai kesepakatan konkret di bidang kerja sama penegakan hukum menghadapi ancaman kejahatan lintas negara.

c. Indonesia perlu lebih progresif dalam mengembangkan sumber daya manusia yang lebih profesional, kompetitif terhadap tuntutan penegakan hukum yang optimal, efektif dan tuntas dengan tetap berbasiskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

d. Dalam konteks rencana pembangunan nasional yang berkesinambungan, berkelanjutan dan berorientasi pada *law abiding society*, maka pembangunan di berbagai dekade pemerintahan dan masyarakat harus terus dan konsisten berbasiskan pada *democratic policing*. Sehingga idealnya dalam satu dekade ke depan bangsa dan

masyarakat Indonesia menjadi bangsa dan masyarakat yang mempunyai daya tangkal, daya cegah dan daya lawan yang sistimatis, efektif dan totalitas terhadap berbagai bentuk ancaman kejahatan lintas negara.

e. Para pihak yang telah menandatangani suatu kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional baik bilateral maupun multilateral harus konsekwen dan konsisten untuk menindaklanjutinya. Apabila kondisi tersebut dapat tercapai maka hasil yang diperoleh dapat optimal.

f. Kejahatan-kejahatan dimensi baru yang berdampak serius pada keamanan dan kehidupan masyarakat kawasan seperti illegal logging, illegal mining, illegal fishing, korupsi, dll hendaknya diangkat dalam forum pertemuan ASEAN untuk ditetapkan sebagai kejahatan transnasional ASEAN disamping 8 jenis kejahatan transnasional ASEAN yang telah disepakati sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Bantoro Bandoro, Ananta Gondomono (penyunting) 1997 *ASEAN dan tantangan Satu Asia Tenggara*, Jakarta; CSIS

Buku *Vientianne Action Plan (VAP)*, Sekretariat ASEAN, 2005, Jakarta.

Hermawan Sulisty, Rochman Achwan dan Bambang Ryadi Soetrisno (editor). 2002. *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi Pada Masa Depan*. Jakarta; Sinar Pustaka Sinar Harapan.

Laporan Pelaksanaan Tugas menyelenggarakan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005.

Laporan Pelaksanaan Tugas menghadiri Pertemuan SOMTC ke-5 di Phnom Phen, Kamboja bulan Juni 2005.

Laporan Pelaksanaan Tugas menghadiri Pertemuan AMMTC ke-5 di Hanoi Vietnam tanggal 28 November - 1 Desember 2005.

Lemhannas, 2004, "*Buku Induk Wawasan Nusantara*", edisi 2004.

Majalah Interpol, edisi perdana tahun 2005.

Majalah Interpol, edisi kedua tahun 2006.

Mangindaan, R. *Strategi Menangkal Aksi Teror*, Makalah untuk DPA, 2002, Jakarta.

Robert Jackson, 1999, "*Introduction to International Politics*". Oxford University Press.

Romli Atma Sasmita, Prof. Dr., 2003, "*Hukum Pidana Internasional*", Jakarta.

Susilo Bambang Yudhoyono, "*Menuju Indonesia Baru*", 2002, terbitan Puskap, Jakarta.

Syamsumar Darn dan Riswandi, 1996, "*Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*", PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Syahmin Ak, 2001, "Hukum Organisasi Internasional, Jakarta.

Teuku May Rudi, 1992. "*Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*". Bandung; Angkasa.








ALUR PIKIR

TINGKATKAN KERMA ANTAR NEG2 ASEAN GUNA GUL KEJAH TRANSNATIONAL DLM RANGKA PERCEPAT BANGNAS



LAMPIRAN I






POLA PIKIR



TINGKATKAN KERMA ANTAR NEG2 ASEAN GUNA GUL KEJAH
TRANSNATIONAL DLM RANGKA PERCEPAT BANGNAS

LAMPIRAN II



**DATA STATISTIK KEJAHATAN TRANSNASIONAL
DI NEGARA-NEGARA ASEAN**

I. Data Narkotika

1) Thailand

Data Statistik Penyitaan Narkotika (dalam Kg) tahun 2000-2004

| Tahun | Heroin | Methamphetamine | Ecstasy | Opium | Marijuana kering |
|-------|--------|---------------------------------|-------------------------|--------|------------------|
| 2000 | 384 | 7,569 (84.1 million tablets) | 18 (72,183 tablets) | 1,565 | 9,744 |
| 2001 | 474 | 8,449 (93,9 million tablets) | 17 (68,089 tablets) | 2,289 | 10,921 |
| 2002 | 635 | 8,601 (95.6 million tablets) | 37 (149,873 tablets) | 4,034 | 12,306 |
| 2003 | 440 | 6,434 (71,5 million tablets) | 33 (132,037 tablets) | 10,244 | 13,705 |
| 2004 | 792 | 2,791 (13,2 million tablets) | 31 (72,120 tablets) | 21,595 | 9,106 |

2) Kamboja

| Jenis Narkotika | Jumlah Kasus | Tersangka |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| ATS : | | |
| Ecstasy/Amphetamine/Methamphetamine | 119 | 366 |
| Opium and Heroin | 10 | 16 |
| Ketamine Hydrochloride | 2 | 4 |
| Pengguna Narkotika | 7 | 21 |
| Pemrosesan Narkotika | 5 | 13 |

| Jenis Narkotika | Jumlah |
|------------------------------|-----------------|
| Methamphetamine (yama) | 858,063 capsule |
| Ecstasy | 9,562 capsul |
| Heroin | 2,60 kg |
| Ketamine Hydrochloride | 1,600 botol |
| Opium alkaloids | 1,160 kg |
| Alat cetak narkotika | 5 set |
| Peralatan produksi Narkotika | 2 set |

3) Laos

| Tahun | Jumlah Kasus | Jml TSK | ATS (Tablets) | Heroin (kg) | Opium (kg) | Cannabis (kg) | Tanaman ganja yg dimusnahkan |
|-------|--------------|---------|-----------------|-------------|------------|---------------|------------------------------|
| 2000 | 286 | 656 | 1.957.929 | 29,17 | 151,35 | 1.873,4 | 1,792,190 |
| 2001 | 656 | (260) | 936.168 | 53,82 | 469,8 | 1,960,4 | |
| 2002 | 264 | 515 | 1,517,508 | 21,246 | 123,45 | 1,932,2 | |
| 2003 | 226 | 445 | 1,203,709 | 39,359 | 209,22 | 4,577,9 | |
| 2004 | 163 | 456 | 1,954,196149,67 | 49,67 | 1,17 | 1,241 | |
| 2005 | 64 | 164 | 771,993 | 5,386 | 8,50 | 711 | |

4) Myanmar

Penyitaan Narkotika dari Agustus 2004-February 2005

| No | Jenis Narkotika | Jumlah Kasus | Jumlah |
|-----|-------------------------|--------------|----------------|
| 1 | Opium | 209 | 501.2253 kg |
| 2. | Heroin | 599 | 92,7805 |
| 3 | Morphine | 1 | 6,9104 |
| 4 | Opium oil | 51 | 15,5377 kg |
| 5 | Opium berkadar rendah | 94 | 275,9690 kg |
| 6. | Marijuana | 108 | 48,2611 kg |
| 7. | Phensedyl | 4 | 2,7 liter |
| 8. | Stimulant | 305 | 1289215 tablet |
| 9. | Ephedrine | 3 | 30,2865 kg |
| 10. | Stimulant tablet peces | 9 | 1.0257 kg |
| 11. | Cough syrup | 1 | 5,3 liter |
| 12. | Speciosa | 18 | 36,1694 kg |
| 13. | Diazepam Tablet | 2 | 246 tablet |
| 14. | Diazepam Injection | 3 | 87 botol |
| 15. | Buprenorphine Injection | 1 | 30 botol |
| 16 | Ecstasy | 3 | 303 tablet |
| 17 | Caffeine | | |
| 18 | Ice | 1 | 178,005 kg |
| 19 | Morphine Injection | 1 | 10 botol |
| 20 | Acetic anhydride | - | 26,4 liter |
| 21. | Chemical liquid | 2 | 3268,45 liter |
| 22. | Chemical powder | - | 495,4102 kg |
| 23. | Failure register | 96 | |
| 24 | Kasus lain | 102 | |

Penyitaan Narkotika pada perbatasan Myanmar-Thailand Agustus 2004 - February 2005

| No | Jenis Narkotika | Jumlah Kasus | Jumlah |
|----|------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Opium | 46 | 33,973 kg |
| 2. | Heroin | 4 | 2,2833 kg |
| 3. | Low Grade Opium | 4 | 0,06636 kg |
| 4. | Stimulant | 109 | 582755 tablet |
| 5. | Stimulant tablet peces | 6 | 0,0462 kg |
| 6. | Marijuana | 4 | 0,2274 kg |
| 7. | Speciosa | 78 | 53,6151 kg |
| 8. | Kasus lain | 1 | |

Penyitaan Narkotika pada perbatasan Myanmar-Laos Agustus 2004 - February 2005

| No | Jenis Narkotika | Jumlah Kasus | Jumlah |
|----|------------------------|--------------|------------|
| 1. | Opium | 1 | 7 kg |
| 2. | Heroin | | |
| 3. | Low Grade Opium | | |
| 4. | Stimulant | 6 | 270 tablet |
| 5. | Stimulant tablet peces | | |
| 6. | Marijuana | | |
| 7. | Speciosa | | |
| 8. | Kasus lain | 1 | |

Penyitaan Narkotika pada perbatasan Myanmar-China Agustus 2004 - February 2005

| No | Jenis Kejahatan | Jumlah Kasus | Jumlah |
|----|-----------------|--------------|---------------|
| 1. | Opium | 26 | 33,973 kg |
| 2. | Heroin | 227 | 2,2833 kg |
| 3. | Low Grade Opium | 15 | 0,6636 kg |
| 4. | Stimulant | 33 | 582755 tablet |
| 5. | Opium oil | 4 | 0,0462 kg |
| 6. | Marijuana | 4 | 0,2274 kg |
| 7. | Kasus lain | 64 | |

Penyitaan Narkotika pada perbatasan Myanmar-India

Agustus 2004 to February 2005

| | Jenis Narkotika | Jumlah Kasus | Jumlah |
|----|------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Opium | 20 | 33,973 kg |
| 2. | Heroin | 34 | 2,2833 |
| 3. | Low Grade Opium | 4 | 0,6636 kg |
| 4. | Stimulant | 5 | 582755 tablet |
| 5. | Stimulant tablet peces | | |
| 6. | Marijuana | 2 | 0,0462 kg |
| 7. | Cough syrup | 2 | 5,3 liter |

Penyitaan opium and heroin

| Tahun | Opium (kg) | Heroin (kg) |
|----------------|------------|-------------|
| 1997 | 7883.97 | 1401.08 |
| 1998 | 5393.63 | 403.80 |
| 1999 | 1473.03 | 245.35 |
| 2000 | 1528.39 | 158.92 |
| 2001 | 1629.07 | 96.74 |
| 2002 | 1836.28 | 339.89 |
| 2003 | 1297.19 | 563.55 |
| 2004 | 575.10 | 973.85 |
| S/d April 2005 | 342,44 | 135.35 |

Penyitaan Ephedrine

| Tahun | Prekursor Chemicals (liter) | Ephedrine (kg) | Ice (kg) |
|------------|-----------------------------|----------------|----------|
| 1997 | 89545.67 | 2420.02 | |
| 1998 | 92859.16 | 3819.10 | |
| 1999 | 58638.38 | 6485.16 | |
| 2000 | 89184.65 | 2670.31 | |
| 2001 | 186509.58 | 3922.17 | 518.00 |
| 2002 | 29393.71 | 1723.54 | 415.20 |
| 2003 | 39466.08 | 307.94 | 102.00 |
| 2004 | 17971.07 | 182.65 | 0.15 |
| April 2005 | 11046.25 | 112.10 | 178.00 |

5) Brunei Darussalam

Jenis Narkotika yang disita

| No | Yang disita | Jan-Des 2003 | Jan-Des 2004 | Jan-Des 2005 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. | ATS Methylamphetamine (syabu) (gm) | 134.8385 | 449.7355 | 246.8000 |
| 2. | Morphine (gm) | 1.5000 | 0 | 0 |
| 3. | Cannabis Plant | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Cannabis Herb (gm) | 450.9160 | 240.6740 | 1.6238 |
| 5. | Cannabis seeds | 0 | 29 | 0 |
| 6. | Codeine capsules | 25 | 3 | 0 |
| 7. | Codeine Cough Mixture (1) | 0.0420 | 0 | 0 |
| 8. | Nitrazepam+Nimetrazepam (Erimin 5 tablet) | 0 | 0 | 50 |
| 9. | Ephedrine (tablet) | 0 | 5 | 0 |

6) Indonesia

| No | Tahun | Kasus | | | Tersangka | | |
|----|-------|--------|---------|---------|-----------|--------|-------|
| | | Jumlah | Selesai | PERCENT | Jumlah | IND | Asing |
| 1 | 2002 | 3.751 | 3.551 | 94,7 % | 5.310 | 5.228 | 82 |
| 2 | 2003 | 7.140 | 7.138 | 99,9 % | 9.717 | 9.639 | 78 |
| 3 | 2004 | 8.401 | 8.350 | 99,4 % | 11.315 | 11.222 | 73 |

Jumlah Narkotika yang Disita

| No | Tahun | CANNABIS (Daun Kering dan tanaman) | HEROIN | MORPHINE | KOKAIN | HASHISH |
|----|-------|---|------------------|----------|------------------|---------------|
| 1. | 2002 | 61.291.436,7 gram 366.564 pohon | 20.003,8 gram | - | 2.314,4 gram | 687 gram |
| 2. | 2003 | 24.204.621,4 gram 165.541 pohon | 21.872,1 gram | - | 28.556,4 gram | 642,6 gram |
| 3. | 2004 | 8.493.534,8 gram 214.914 pohon | 12.712,2 gram | 11 gram | 6.319,1 gram | 607,1 gram |

II. Kejahatan Ekonomi dan Perbankan

Kejahatan Ekonomi (Singapura).

| Jenis | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Penipuan | 1116 | 953 | 1467 | 1450 | 1346 |
| Penipuan Kartu Kredit | 188 | 247 | 312 | 231 | 193 |
| CBT | 521 | 607 | 830 | 1046 | 1065 |
| Uang Palsu | 14 | 9 | 11 | 12 | 2 |
| Pemalsuan | 326 | 326 | 356 | 365 | 379 |
| Jumlah | 1985 | 1908 | 2669 | 2882 | 2804 |
| Kerugian S\$ Juta | 85 | 70 | 64 | 148 | |

Penipuan Perbankan

| Jenis | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Penipuan LC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Transfer via elektronik | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| Pemalsuane | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Pemalsuan rekening Bank | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Aplikasi Penipuan Muatan barang | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Pemalsuan Kartu Kredit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 16 | 14 | 8 | 4 |

III. Cyber Crime

Data Kejahatan Komputer di Indonesia tahun 2001-2004


| No | Tahun | Kasus | Terungkap |
|----|-------|-------|-----------|
| 1. | 2001 | 50 | 23 |
| 2. | 2002 | 86 | 22 |
| 3. | 2003 | 52 | 13 |
| 4. | 2004 | 45 | 22 |
| | Total | 233 | 80 |

BHAKTI • DHARMA • WASPADA

LAMPIRAN IV

**DAFTAR NEGARA FOCAL POINT
ISU KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

| NO | JENIS KEJAHATAN | NEGARA | KETERANGAN |
|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | TERORISME | INDONESIA | Hasil Kesepakatan AMMTC tahun 2001 |
| 2 | ILLCIT DRUG TRAFFICKING | THAILAND | |
| 3 | TRAFFICKING IN PERSONS | PHILIPINA | |
| 4 | SEA PIRACY | MALAYSIA | |
| 5 | MONEY LAUNDERING | MALAYSIA | |
| 6 | ARMS SMUGGLING | KAMBOJA | |
| 7 | CYBER CRIME | SINGAPURA | |
| 8 | INTERNATIONAL ECONOMIC CRIME | SINGAPURA | |



**DAFTAR CONTACT PERSONS AMMTC/ SOMTC DAN
CONTACT PERSONS ISU KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

1. CONTACT PERSONS AMMTC/ SOMTC

| NO | NEGARA | NAMA DAN JABATAN CONTACT PERSONS | NOMOR TELEPON & FAX |
|----|-------------------|---|--|
| 1 | BRUNEI DARUSSALAM | <p align="center">3</p> <p>Dato Sulaiman Ismail Permanent Secretary, Prime Minister's Office Attn : Roslan Haji Tajaah</p> | <p align="center">4</p> <p>Telp. : (673) 2223248 Fax. : (673) 2222687 email : roslan_tajaah@pmo.gov.bn</p> |
| 2 | KAMBOJA | <p>Pol. Lt. Gen Khieu Sopheak Secretary General, Ministry of Interior</p> | <p>Telp. : (855) 12605608 Fax. : (855) 301297, 726188 email : moi@interior.gov.kh</p> |
| 3 | INDONESIA | <p>Pol Com Gen Drs. Makbul Padmanagara Kabareskrim Polri Attn : Brigjen Pol Drs. Sisno Adiwino Ses NCB-Interpol Indonesia</p> | <p>Telp. : (62-21) 73936650, 7218098 Fax. : (62-21) 7201402, 7269203 email : ncb-jakarta@interpol.go.id</p> |
| 4 | LAO PDR | <p>Pol Col Khampa Sengdara Director General of General Dept. of Police, Ministry of Public Security</p> | <p>Telp. : (856-21) 951085, 251127 Fax. : (856-21) 212527, 251127 email : daovv@hotmail.com</p> |
| 5 | MALAYSIA | <p>Datuk Abdul Aziz Mohd Yusof Secretary General, Ministry of Internal Security Attn : Datin Rohani Musa</p> | <p>Telp. : (60-3) 88868076, 88868077 Fax. : (60-3) 88894836 email : rohani@mois.gov.my</p> |
| 6 | MYANMAR | <p>Pol Brig Gen Zaw Win Dy Director General Myanmar Police Force</p> | <p>Telp. : (951) 549195, 549767 Fax. : (951) 545255, 549767 email : ipyangon@mpf.gov.mm, kyawwt@mpf.gov.mm</p> |

**DAFTAR CONTACT PERSONS AMMTC/ SOMTC DAN
CONTACT PERSONS ISU KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

1. CONTACT PERSONS AMMTC/ SOMTC


| NO | NEGARA | NAMA DAN JABATAN CONTACT PERSONS | NOMOR TELEPON & FAX |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BRUNEI DARUSSALAM | Dato Sulaiman Ismail Permanent Secretary, Prime Minister's Office Attn : Roslan Haji Tajaah | Telp. : (673) 2223248 Fax. : (673) 2222687 email : roslan_tajaah@bmo.gov.bn |
| 2 | KAMBOJA | Pol. Lt. Gen Khieu Sopheak Secretary General, Ministry of Interior | Telp. : (855) 12605608 Fax. : (855) 361297, 726188 email : mol@interior.gov.kh |
| 3 | INDONESIA | Pol Com Gen Drs. Makbul Padmanagara Kabareskrim Polri Attn : Brigjen Pol Drs. Sisno Adiwirato Ses NCB-Interpol Indonesia | Telp. : (62-21) 7393650, 7218098 Fax. : (62-21) 7201402, 7269203 email : ncb-jakarta@interpol.go.id |
| 4 | LAO PDR | Pol Col Khampa Sengdara Director General of General Dept. of Police, Ministry of Public Security | Telp. : (856-21) 951085, 251127 Fax. : (856-21) 212527, 251127 email : daovyv@hotmail.com |
| 5 | MALAYSIA | Datuk Abdul Aziz Mohd Yusof Secretary General, Ministry of Internal Security Attn : Datin Rohani Musa | Telp. : (60-3) 88868076, 88868077 Fax. : (60-3) 88894836 email : rohani@mois.gov.my |
| 6 | MYANMAR | Pol Brig Gen Zaw Win Dy Director General Myanmar Police Force | Telp. : (951) 549195, 549767 Fax. : (951) 545255, 549767 email : ibyangon@mpf.gov.mm kvawwt@mpf.gov.mm |

| | | | |
|----|-----------|---|---|
| 7 | PHILIPINA | Mr. Wencilito T. Andanar Undersecretary & SOM Leader Dept. of Interior & Local Government Philippines | Telp. : (632) 9253843 Fax. : (632) 9250332, 9250338 email : ousec_dilg@hotmail.com |
| 8 | SINGAPURA | Mr. Lim Hock Chuan Dy Secretary, Ministry of Home Affairs Singapore Attn : Ms. Geraldine Kong | Telp. : (65) 64786011, 64785680 Fax. : (65) 63581447, 62546250 email : LIM_Hock_Chuan@mha.gov.sg , Geraldine_KONG@mha.gov.sg |
| 9 | THAILAND | Gen Winai Phattiyakul Secretary General, Office of National Security Council, Thailand Attn : Mr. Pcngphisoot Busbarat | Telp. : (662) 6298096 - 8 Fax. : (662) 6298095, 6435223 email : intl_security@nsc.go.th |
| 10 | VIETNAM | Col Pham Huu Ho Head of Office of Interpol Vietnam | Telp. : (844) 7336303 Fax. : (844) 7336307 email : ncb-franoi@hn.vnn.vn |




LAMPIRAN VI

STRUKTUR ORGANISASI ICPO-INTERPOL



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT ASEAN

**ILLUSTRATIVE ASEAN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE**



- AEM** : ASEAN Economic Ministers
- AMM** : ASEAN Ministerial Meeting
- AFMM** : ASEAN Finance Ministers Meeting
- SEOM** : Senior Economic Officials Meeting
- ASC** : ASEAN Standing Committee
- SOM** : Senior Officials Meeting
- ASFOM** : ASEAN Senior Finance Officials Meeting

**PHOTO KEGIATAN KERJASAMA INTERNASIONAL DAN
REGIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
KEJAHATAN TRANSNASIONAL**



INTERPOL




Para peserta Sidang Umum Interpol ke-74 di Berlin, Jerman pada tanggal 19-22 September 2005 yang dihadiri hampir 600 orang dari 154 negara anggota



Delegasi Indonesia dengan Sekjen ICPO-Interpol, Mr. Ronald K Noble pada Sidang Umum ke-74 di Berlin, Jerman pada tanggal 19-22 September 2005

ASEAN



THE FIFTH ASEAN MINISTERIAL MEETING
ON TRANSNATIONAL CRIME (5TH AMMTC)

29 November 2005
Melia Hanoi, Vietnam

Delegasi Indonesia pada Pertemuan AMMTC ke-5 di Hanoi, Vietnam tanggal 29-30 November 2005




Kapri selaku Ketua Delegasi Indonesia didampingi Dubes RI untuk Vietnam pada
Pertemuan AMMTC ke-5 di Hanoi, Vietnam tanggal 29-30 November 2005

KONFERENSI ASEANAPOL



Para Kepala Kepolisian ASEAN pada Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005




Para Kepala Kepoolisian ASEAN dan Founding Father ASEANAPOL pada Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005

PERTEMUAN MULTILATERAL (ASEANAPOL)




Para Kepala Kepolisian ASEAN pada Pertemuan Multilateral tentang Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Jakarta tanggal 17-18 November 2005




Para Kepala Kepolisian ASEAN dan AFP pada Pertemuan Multilateral di Jakarta tanggal 17-18 November 2005

ASEANAPOL DATABASE SYSTEM (ADS)



Wakapolri dengan para Ketua Delegasi ASEANAPOL Database System Technical Committee Meeting (ADSTC) ke-14 di Jakarta tanggal 11-13 April 2005




Wakapolri dengan para Ketua Delegasi ASEANAPOL Database System Working Group Meeting (ADSWG) ke-10 di Jakarta tanggal 21-23 Februari 2005

JOINT ASEAN SENIOR POLICE OFFICER COURSE (JASPOC)



Kalemdiklat Polri dengan para peserta Joint ASEAN Senior Police Officer Course (JASPOC) ke-15 di Jakarta tanggal 21-30 November 2005



Para peserta dan pengajar Joint ASEAN Senior Police Officer Course (JASPOC) ke-15 di Jakarta tanggal 21-30 November 2005

SEKRETARIAT ASEANAPOL



Para Pembicara pada Diskusi Panel tentang Pembentukan Sekretariat ASEANAPOL,
Jakarta 16 Januari 2006



Para peserta pada Diskusi Panel tentang Pembentukan Sekretariat ASEANAPOL,
Jakarta 16 Januari 2006